



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Sulaeman bin P.Maddu, Tempat Tanggal Lahir Callaccu, 31 Desember 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Aparat Sipil Negara, Alamat Taubonto Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Hamidah T, S.Pd, SH dan Brijaya, SH.**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Hamidah T. S.Pd., S.H. & Partners", berkantor di Jalan Mojong Lorong 4 No.3 Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 624/SK/PA.SKG/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Ambo Makka, Se, Mm Bin P.Maddu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tanggal lahir Wajo 31 Desember 1966 Alamat Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Muhammad Tang Bin P.Maddu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,

Hal. 1 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Pekerjaan perdagangan, Tanggal lahir Wajo 11 November 1968, Alamat Jl. Urip Sumoharjo No.298, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Mustain, St Bin P.Maddu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tanggal lahir Awotarae 20 Agustus 1971, Alamat Jl. Kanal Pampang Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Hj. Ummi Hayati, S.Ag binti P.Maddu, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tanggal lahir Awotarae 07 Juli 1975 Pekerjaan Aparat Sipil Negara (ASN) Alamat Desa Kalola Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan IV memberikan kuasa kepada **DR. Alwi Jaya, S.H., M.H., Ilham H, S.H., M.H., Suriani, S.HI., M.H. dan Wahyu, S.H.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, SH., MH. Dan Ilham Hasanuddin SH.," berkedudukan dan berkantor di Jalan MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/SK/PA.SKG/XI/2021, tanggal 4 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Herawati Binti Dg. Mapata, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tanggal lahir Anabanua 10 Mei Desember 1969 Alamat Desa Kalola Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman, S.Pd., SH.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Abdul

Hal. 2 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Rahman, S.Pd., SH. & Rekan”, berkantor di jalan poros Parepare-Tanrutedong, Lingkungan Salomallori, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 767/SK/PA.SKG/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal, 6 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mengenai :

1. **Sepetak Tanah Sawah** dengan luas \pm 40 are yang dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Garapan Arsyad.

Sebelah Timur : sawah Wa' Sunu, Saluran.

Sebelah Selatan : Sawah Magga.

Barat : sawah Tassakka dan H. Labang

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**.

2. **Sepetak Tanah Sawah** dengan luas \pm 35 are dikuasai oleh Hj. UMMI HAYATI Binti P. MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Haddade.

Hal. 3 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Sebelah Timur : sawah Magga dan saluran air
Sebelah Selatan : sawah Ahmad.
Barat : sawah Sabi.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**

3. **3 (tiga) Petak sawah** seluas \pm 45 are dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Garapan Ahmad.
Sebelah Timur : saluran air.
Sebelah Selatan : sawah Ambo Giling.
Barat : sawah Labata.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA III**

4. **3 (tiga) Petak sawah** seluas \pm 50 are dikuasai oleh Hj.UMMI HAYATI Binti P, MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluran air.
Sebelah Timur : sawah P. Lakko.
Sebelah Selatan : sawah garapan Arsyad.
Barat : saluran air.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IV**

5. **2 (dua) Petak sawah** seluas \pm 25 are dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Getta.
Sebelah Timur : saluran air.
Sebelah Selatan : sawah Getta.
Barat : sawah Getta.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA V.**



6. **2 (dua) Petak sawah** seluas \pm 30 are dikuasai oleh MUSTAIN,ST Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun H. Laingki.
Sebelah Timur : Jalan Tani.
Sebelah Selatan : sawah Lakuse
Barat : sawah dan kebun H. Madong.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VI.**

7. **Sepetak sawah** seluas \pm 36 are dikuasai oleh MUSTAIN,ST Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Majide.
Sebelah Timur : sawah Bintang.
Sebelah Selatan : sawah Renta.
Barat : saluran air.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VII.**

8. **Sebidang tanah Perumahan** seluas \pm 3 are dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong.
Sebelah Timur : tanah perumahan Karatte.
Sebelah Selatan : tanah perumahan Dg Mile.
Barat : tanah perumahan Mambi.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VIII.**

9. **Sebidang tanah Perumahan** seluas \pm 665 M² dikuasai oleh Hj. UMMI HAYATI Binti P. MADDU yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan

Hal. 5 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Perumahan P. Sabang.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Dg. Mile.
- Sebelah Selatan : tanah perumahan Ngaru'.
- Barat : Jl. Poros Sengkang – Parepare.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IX.**

10. **Sebidang tanah Perumahan** seluas \pm 300 M² dalam keadaan kosong yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Muse.
- Sebelah Selatan : saluran Air.
- Barat : bekas tanah milik Hj.Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA X.**

11. **Sebidang tanah Perumahan** seluas \pm 300 M² dalam keadaan kosong yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : bekas tanah milik Hj. Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.
- Sebelah Selatan : saluran Air.
- Barat : saluran air.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XI.**

12. **Uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).** yaitu hasil menjual sawah milik peninggalan P. MADDU dan HJ. CEMBENG yang diterima oleh MUHAMMAD TANG Bin P. MADDU dari Wa' Cambe yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan



batas-batas yaitu Utara Wa' Cambe, Timur Ambo Angka, Selatan Abd. Latif, Barat Sudi' / Mapped, yang diterima oleh Muhammad Tang Bin P. Maddu, untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XII**.

13. **Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi sawah** seluas \pm 50 are yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
Sebelah Timur : saluran air.
Sebelah Selatan : saluran Air.
Barat : tanah H. Kaso.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XIII**.

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

Dasar peristiwa :

1. **Subjek Hukum:**

- **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** adalah anak kandung dari Pasangan Suami isteri yaitu P. MADDU dengan Hj. CEMBENG
- **TURUT TERGUGAT** adalah isteri / janda dari almarhum MAS'UD BIN P. MADDU saudara kandung Penggugat dan Para Tergugat.

2. **Objek Hukum :**

- Objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah harta bersama antara almarhum P.MADDU dengan isterinya bernama almarhumah Hj. CEMBENG.
- Objek sengketa XIII adalah harta bawaan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU (anak kandung P. MADDU dengan Hj. CEMBENG).

Peristiwa hukumnya :

Hal. 7 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



• **Peristiwa hukum pertama:**

1. Bahwa yang menjadi Objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah harta peninggalan (boedel waris) yang merupakan harta bersama antara almarhum MADDU dengan isterinya bernama almarhumah Hj. CEMBENG, sementara yang menjadi objek sengketa XIII adalah harta bawaan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU yang diperoleh dengan cara merintis/menguasai tanah Negara sebelum menikah dengan Turut Tergugat.
2. Bahwa P. MADDU dengan isterinya bernama Hj. CEMBENG, semasa hidupnya menikah satu kali dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Mas'ud Bin P. Maddu.
 - Sulaeman Bin P. Maddu.
 - Ambo Makka Bin P. Maddu.
 - Muhammad Tang Bin P. Maddu.
 - Mustain Bin P. Maddu.
 - Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.
3. Bahwa selain P. MADDU dan Hj. CEMBENG dikarunia 6 (enam) orang anak tersebut, pasangan suami isteri P.MADDU dan Hj. CEMBENG juga memperoleh harta bersama yaitu objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, yang digarap oleh P. MADDU untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak-anaknya tanpa gangguan dari pihak lain sampai pada akhirnya P. MADU meninggal dunia dalam **keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006** sehingga objek sengketa dikuasa dan diambil hasilnya oleh isterinya yaitu Hj. CEMBENG, sampai pada akhirnya isterinya P. MADDU bernama **Hj. CEMBENG juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis tanggal 21 September 2016**
4. Bahwa setelah HJ. CEMBENG meninggal dunia objek sengketa

Hal. 8 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



dikuasai/diurus mengenai hasil-hasilnya oleh masing-masing yaitu:

- Objek sengketa I, III, V, XIII, dikuasai oleh Tergugat I.
- Objek sengketa XII yaitu uang hasil menjual sawah dikuasai oleh Tergugat II.
- Objek sengketa VI dan VII dikuasai oleh Tergugat III
- Objek sengketa II, IV, IX, dikuasai oleh Tergugat IV.
- Objek sengketa VIII, X, dan XI dalam keadaan kosong.

Karena Penggugat melaksanakan tugas Dinas sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara di Sulawesi Tenggara, sehingga beberapa musim panen berlangsung Penggugat masih menerima hasil sawah dari Tergugat I dan Tergugat IV, namun beberapa tahun terakhir Para Tergugat justru secara bersama-sama menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak atas harta boedel waris tersebut dan membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang telah disepakati pada saat Hj. CEMBENG masih hidup, oleh karena itu dengan adanya pembatalan perjanjian kesepakatan bersama tentang hibah pada saat Hj. CEMBENG masih hidup maka berdasarkan ketentuan **Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam** yaitu *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*” maka Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dikukuhkan pembagian objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum Islam.

5. Bahwa oleh karena almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 6 (enam) orang anak harta benda yaitu objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII maka berdasarkan **Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam** “*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan*

Hal. 9 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” maka yang menjadi **PEWARIS** dalam perkara a quo adalah almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG.

6. Bahwa oleh karena almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ke-6 (enam) orang anaknya juga menganut agama Islam maka berdasarkan **Pasal 171 huruf c Undang-undang Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi “**AHLI WARIS** ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau hubungan perkawinan **dengan pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” maka yang menjadi ahli waris dari almarhum P. MADDU dan almarhumah HJ. CEMBENG adalah 6 (enam) orang anak kandungnya yaitu :

- Mas'ud Bin P. Maddu.
- Sulaeman Bin P. Maddu.
- Ambo Makka Bin P. Maddu.
- Muhammad Tang Bin P. Maddu.
- Mustain Bin P. Maddu.
- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.

7. Bahwa oleh karena P. MADDU telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 dan juga isterinya bernama Hj. CEMBENG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 September 2016 sehingga sejak terbukanya hak mewaris pada tanggal 21 September 2016 maka berdasarkan **Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**, maka **AHLI WARIS** yang berhak atas harta peninggalan almahum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG berdasarkan hubungan darah adalah 6 (enam) orang anak kandungnya yaitu :

- Mas'ud Bin P. Maddu.
- Sulaeman Bin P. Maddu.

Hal. 10 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Ambo Makka Bin P. Maddu.
 - Muhammad Tang Bin P. Maddu.
 - Mustain Bin P. Maddu.
 - Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.
8. Bahwa oleh karena objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII adalah harta peninggalan almarhum P.MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG maka berdasarkan **Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum** maka objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII dinyatakan sebagai boedel waris.
9. Bahwa oleh karena almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 6 (enam) orang anak harta benda yaitu objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII maka berdasarkan **Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam** patut dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk **menyatakan dan menetapkan** bahwa almarhum P.MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG adalah PEWARIS atas objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII
10. Bahwa oleh karena P. MADDU dan Hj. CEMBENG telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
- Mas'ud Bin P. Maddu.
 - Sulaeman Bin P. Maddu.
 - Ambo Makka Bin P. Maddu.
 - Muhammad Tang Bin P. Maddu.
 - Mustain Bin P. Maddu.
 - Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.
- maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk **menyatakan dan menetapkan** bahwa AHLI WARIS dari almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG yaitu :
- Mas'ud Bin P. Maddu.
 - Sulaeman Bin P. Maddu.

Hal. 11 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Ambo Makka Bin P. Maddu.
- Muhammad Tang Bin P. Maddu.
- Mustain Bin P. Maddu.
- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.

11. Bahwa oleh karena objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII adalah harta peninggalan almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG, maka patut dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk **menyatakan dan menetapkan** bahwa objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII adalah **BOEDEL WARIS** peninggalan almarhum P.MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG.

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa memperhatikan hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang kiranya berkenan **MENGHUKUM** Para Tergugat untuk menyerahkan objek objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dibagi waris menurut ketentuan ketentuan **Pasal 171 huruf c angka (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. QS. An-Nisa ayat 11.**

13. Bahwa oleh karena objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah harta peninggalan almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 171 huruf c angka (1) Kompilasi Hukum Islam**, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk **menyatakan dan menetapkan** bagian masing-masing ahli waris almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG berdasarkan **QS. An-Nisa ayat 11** terhadap objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dengan pembagian masing-masing yaitu :

- Mas'ud Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Sulaeman Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Ambo Makka Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**

Hal. 12 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Muhammad Tang Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Mustain Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Ummi Hayati Binti P. Maddu, **mendapatkan 1/11 bagian.**

• **Peristiwa hukum kedua:**

1. Bahwa pada saat setelah meninggalnya almarhumah P. MADDU, dan Hj. CEMBENG yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016 dimana pasangan suami isteri tersebut meninggalkan harta berupa objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, maka secara hukum *in casu* berdasarkan ketentuan **Pasal 171 huruf c angka 1 Konfilasi Hukum Islam Jo. QS, An-Nisa ayat 11** maka 2/11 dari objek sengketa sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, menjadi hak (warisan) yang jatuh waris kepada MAS'UD Bin P. MADDU maka dengan demikian secara hukum 2/11 dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI menjadi milik MAS'UD Bin P. MADDU.

2. Bahwa selain dari 2/11 dari objek sengketa sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, **MAS'UD Bin P. MADDU** semasa hidupnya juga memperoleh harta sebelum menikah dengan Turut Tergugat yaitu **objek sengketa XIII** yang diperoleh dengan cara menrintis dan menguasai tanah Negara sebagaimana tercatat dalam Buku Rinci Persil 38 S.III atas nama Mas'ud, **tanah kebun yang telah dirubah menjadi sawah** seluas \pm 50 are yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Poros Sengkang-Parepare.
Sebelah Timur	: saluran air.
Sebelah Selatan	: saluran Air.
Barat	: tanah H. Kaso.

yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa XIII.

3. Bahwa oleh karena **MAS'UD Bin P. MADDU**, medapatkan bagian

Hal. 13 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



yaitu 2/11 dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII sejak terbukanya warisan, dan semasa hidupnya telah memperoleh harta sebelum menikah dengan Turut Tergugat yaitu objek sengketa XIII maka yang menjadi harta milik **MAS'UD Bin P. MADDU** adalah :

- 2/11 (dua per sebelas) bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII
 - Keseluruhan dari objek sengketa XIII.
4. Bahwa **MAS'UD Bin MADDU** semasa hidupnya menikah satu kali dengan perempuan bernama HERAWATI Binti Dg MAPATA dan dikarunai seorang anak laki-laki bernama MUH. RIDWAN Bin MAS'UD yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011.
5. Bahwa setelah terbukanya hak untuk mewaris atas sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yaitu setelah Hj. CEMBENG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 September 2016, kemudian MAS'UD Bin P. MADDU juga meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 dan meninggalkan hak waris / dan harta pribadi yaitu adalah :
- 2/11 (dua per sebelas) bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang diperoleh sebagai warisan.
 - Keseluruhan dari objek sengketa XIII sebagai milik atas usaha sendiri.
6. Bahwa selain harta tersebut, MAS'UD Bin P. MADDU juga meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang Isteri dan 5 (lima) orang saudara kandung yaitu:
- Herawati Binti Dg. Mapata (Isteri)
 - Sulaeman Bin P. Maddu. (saudara).
 - Ambo Makka Bin P. Maddu. (saudara).
 - Muhammad Tang Bin P. Maddu. (saudara).
 - Mustain Bin P. Maddu. (saudara).

Hal. 14 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu. (saudara).
7. Bahwa oleh karena MAS'UD Bin P. MADDU telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 dan semasa hidupnya memperoleh harta yaitu :
- **2/11 (dua per sebelas) bagian** dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang diperoleh berdasarkan **Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.**
 - Keseluruhan dari **objek sengketa XIII.**
- maka berdasarkan **Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam** bahwa **Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan**". maka MAS'UD Bin P. MADDU adalah PEWARIS.
8. Bahwa oleh karena MAS'UD Bin P. MADDU telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016, dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri dan 5 (lima) orang saudara kandung yaitu:
- Herawati Binti Dg. Mapata (Isteri)
 - Sulaeman Bin P. Maddu. (saudara).
 - Ambo Makka Bin P. Maddu. (saudara).
 - Muhammad Tang Bin P. Maddu. (saudara).
 - Mustain Bin P. Maddu. (saudara).
 - Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu. (saudara).
- maka berdasarkan **Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**, bahwa *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang ingin saya tanyakan yaitu dari kata-kata "tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* maka yang mejadi AHLI WARIS dari almarhum MAS'UD Bin P. MADDU yaitu :

Hal. 15 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- **sebab hubungan darah**
 - Sulaeman Bin Maddu.
 - Ambo Makka Bin Maddu.
 - Muhammad Tang Bin Maddu.
 - Mustain Bin Maddu.
 - Ummi Hayati Binti Maddu.
- **sebab hubungan perkawinan.**
 - Herawati Binti Dg. Mapata.

9. Bahwa oleh karena **MAS'UD Bin P. MADDU telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016**, dan meninggalkan harta yaitu 2/11 (dua per sebelas) bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII serta keseluruhan dari objek sengketa XIII maka berdasarkan **Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam** bahwa *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.* maka 2/11 (dua per sebelas) bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII serta keseluruhan dari objek sengketa XIII adalah **BOEDEL WARIS** peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU.

10. Bahwa setelah MAS'UD Bin P. MADDU meninggal dunia sementara objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dikuasai oleh para Tergugat (vide Peristiwa pertama Poin 4) dan objek sengketa XIII dikuasai oleh Tergugat I dan bahkan Para Tergugat justru secara bersama-sama menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak atas harta boedel waris tersebut, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam** maka gugatan ini diajukan sebagai rangkaian peristiwa hukum mengenai harta peninggalan P. MADDU dan Hj. CEMBENG untuk diadili secara bersama-sama oleh penagadilan Agama Sengkang.

Hal. 16 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



11. Bahwa oleh karena Herawati Binti Dg Mapata adalah isteri yang ditinggalkan oleh almahum MAS'UD Bin P. MADDU maka berdasarkan **Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 12** maka Herawati Binti Mas'ud mendapatkan warisan yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan almahum MAS'UD Bin P. MADDU.

12. Bahwa oleh karena $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU menjadi bagian Turut Tergugat, maka $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU menjadi bagian ahli waris sedarah yang dibagi berdasarkan **Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11** yaitu :

- Sulaeman Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian**.
- Ambo Makka Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian**.
- Muhammad Tang Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian**.
- Mustain Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian**.
- Ummi Hayati Binti P. Maddu, mendapatkan **1/11 bagian**.

----- Bahwa oleh karena P.MADDU telah meninggal dunia pada hari **Sabtu tanggal 3 Juni 2006** dan Hj. CEMBENG telah meninggal dunia pada hari **Kamis 21 September 2016** serta MAS'UD BIN P.MADDU juga telah meninggal dunia pada hari **Sabtu tanggal 10 Desember 2016**, sementara objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta objek sengketa XIII dalam perkara a quo adalah **boedel waris** antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan ketentuan **Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Surat An-Nisa ayat 11-12** maka objek sengketa tersebut harus dibagi waris antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

----- Bahwa oleh objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta objek sengketa XIII dalam perkara a quo adalah **boedel waris** antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat **yang dikuasai oleh Para Tergugat**, dan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dan

Hal. 17 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



bahkan telah melakukan upaya mediasi melalui pemerintah setempat namun Para Tergugat tersebut tidak mau menyerahkan harta warisan yang seharusnya menjadi hak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Sengkang yang kewenangan absolute dan relatifnya meliputi status dan letak objek sengketa, dengan harapan kiranya Pengadilan Agama Sengkang berkenan menurut hukum untuk mengadili perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum Islam.

----- Bahwa oleh karena objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah peninggalan **almarhum MADDU** dan **almarhumah Hj. CEMBENG** dan juga **objek sengketa XIII adalah harta peninggalan MAS'UD BIN P. MADDU** tersebut harus dibagi waris berdasarkan ketentuan hukum yang Islam maka dengan diajukannya gugatan ini Penggugat khawatir akan terjadi upaya Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang agar harta boedel waris yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut diletakkan sita (**consevoir baslaaq**) sebelum perkara ini diputus

----- Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dalam perkara a quo sementara Para Tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk membagi waris Obyek Sengketa yang dikuasainya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita (**consevoir beslaaq**) terhadap keseluruhan Obyek Sengketa dalam perkara a quo

----- Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dalam perkara a quo sementara Para Tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk membagi waris Obyek Sengketa yang dikuasainya tersebut sehingga Penggugat khawatir akan terjadi upaya pengalihan hak atas objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk diletakkan sita (**consevoir beslaaq**).

Hal. 18 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



----- Bahwa oleh karena objek sengketa perkara a quo berada dalam kekuasaan Para Tergugat maka tidak tertutup kemungkinan telah terbit surat-surat yang terkait dengan objek sengketa, baik atas nama Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya maka terhadap surat-surat tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa.

----- Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah boedel waris peninggalan almarhum P. MADDU dan Hj. CEMBENG serta almarhum MAS'UD Bin P. MADDU yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk **MENGHUKUM Para Tergugat** untuk menyerahkan objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI serta XIII.dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban apapun kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk selanjutnya dibagi waris, dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris serta diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai haknya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang *in casu* Putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembagian secara natura dan atau dengan pembagian dengan cara menjual / lelang dimuka umum dan hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing.

----- Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan kepastian hukum mengenai haknya masing-masing atas Obyek Sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang/Cq. Majelis Hakim Perkara a quo untuk menghukum kepada Para Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana Tergugat lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 19 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

----- Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan perkara a quo didasarkan pada alasan yang kuat sah menurut hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

----- Bahwa, oleh karena perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat karena Para Tergugat tidak mau mengakui hak-hak Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap Obyek Sengketa dalam perkara a quo.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah sitaan Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukun Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Pengadilan Agama sengkang untuk diletakkan sita (*consevatoir basllaq*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa **P. MADDU**

Hal. 20 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006.

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Hj. CEMBENG juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis tanggal 21 September 2016.

4. Menyatakan bahwa P. MADDU dan HJ. CEMBENG dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu :

- Mas'ud Bin P. Maddu.
- Sulaeman Bin P. Maddu.
- Ambo Makka Bin P. Maddu.
- Muhammad Tang Bin P. Maddu.
- Mustain Bin P. Maddu.
- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.

5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, adalah harta bersama antara P. MADDU dan Hj. CEMBENG

6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG adalah PEWARIS.

7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa 6 (enam) orang anak kandung dari P. MADDU dan Hj. CEMBENG yaitu :

- Mas'ud Bin P. Maddu.
- Sulaeman Bin P. Maddu.
- Ambo Makka Bin P. Maddu.
- Muhammad Tang Bin P. Maddu.
- Mustain Bin P. Maddu.
- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.

adalah **AHLI WARIS** dari almarhum P.MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG.

8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, adalah BOEDEL WARIS peninggalan almarhum P.MADDU dan

Hal. 21 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



almarhumah Hj. CEMBENG.

9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa 6 (enam) orang anak kandung dari P. MADDU dan Hj. CEMBENG yaitu :

- Mas'ud Bin P. Maddu.
- Sulaeman Bin P. Maddu.
- Ambo Makka Bin P. Maddu.
- Muhammad Tang Bin P. Maddu.
- Mustain Bin P. Maddu.
- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.

adalah ahli waris dari almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG yang berhak mendapatkan bagian atas objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, tersebut.

10. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, adalah bodel waris yang harus dibagi waris kepada anak kandung dari P. MADDU dan Hj. CEMBENG yaitu :

- Mas'ud Bin P. Maddu.
- Sulaeman Bin P. Maddu.
- Ambo Makka Bin P. Maddu.
- Muhammad Tang Bin P. Maddu.
- Mustain Bin P. Maddu.
- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu.

berdasarkan ketentuan hukum Islam *in casu* **QS. An-Nisa ayat 11.**

11. Menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG terhadap objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yaitu

- Mas'ud Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Sulaeman Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Ambo Makka Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Muhammad Tang Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Mustain Bin P. Maddu, **mendapatkan 2/11 bagian.**

Hal. 22 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Ummi Hayati Binti P. Maddu, **mendapatkan 1/11 bagian.**

12. Menyatakan dan menetapkan bahwa pembagian mengenai objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII, dapat dilakukan secara natura dan atau dilakukan dengan cara menyerahkan kepada lembaga lelang yang berhak menurut Undang-Undang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut bagiannya masing-masing.

13. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa MAS'UD Bin P. MADDU adalah anak kandung dari almarhum P. MADDU dan almarhumah Hj. CEMBENG yang mendapatkan 2/11 bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII.

14. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa MAS'UD Bin P. MADDU adalah pemilik objek sengketa XIII.

15. Menyatakan dan menetapkan bahwa 2/11 bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta keseluruhan objek sengketa XIII adalah hak/ milik MAS'UD Bin P. MADDU.

16. Menyatakan dan menetapkan bahwa MAS'UD Bin P. MADDU meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016.

17. Menyatakan dan menetapkan bahwa almarhum MAS'UD Bin P. MADDU adalah **PEWARIS** atas 2/11 bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta keseluruhan dari objek sengketa XIII.

18. Menyatakan dan menetapkan bahwa:

- Herawati Binti Dg. Mapata (Isteri)
- Sulaeman Bin P. Maddu. (saudara).
- Ambo Makka Bin P. Maddu. (saudara).
- Muhammad Tang Bin P. Maddu. (saudara).
- Mustain Bin P. Maddu. (saudara).
- Hj. Umni Hayati Binti P. Maddu. (saudara).

adalah AHLI WARIS almarhum MAS'UD Bin P. MADDU.

Hal. 23 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



19. Menyatakan menurut hukum bahwa 2/11 bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta keseluruhan dari objek sengketa XIII adalah boedel waris yang harus dibagi antara :

- Herawati Binti Dg. Mapata (Isteri)
- Sulaeman Bin P. Maddu. (saudara).
- Ambo Makka Bin P. Maddu. (saudara).
- Muhammad Tang Bin P. Maddu. (saudara).
- Mustain Bin P. Maddu. (saudara).
- Hj. Ummi Hayati Binti P. Maddu. (saudara).

20. Menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum MAS'UD Bin P. MADDU atas harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU yaitu 2/11 bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta keseluruhan dari objek sengketa XIII dengan pembagian masing-masing yaitu :

- Herawati Binti Dg. Mapata (**isteri / Turut Tergugat**) sebagai ahli waris semenda yang tidak mempunyai anak mendapatkan warisan yaitu $\frac{1}{4}$ (**seper'empat**) bagian dari harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU tersebut.
- $\frac{3}{4}$ (**tiga per'empat**) bagian dari harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU menjadi bagian ahli waris sedarah yang dibagi berdasarkan **Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11** yaitu :
 - Sulaeman Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian.**
 - Ambo Makka Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian.**
 - Muhammad Tang Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian.**
 - Mustain Bin P. Maddu, mendapatkan **2/11 bagian.**
 - Ummi Hayati Binti P. Maddu, mendapatkan **1/11 bagian.**

21. Menyatakan dan menetapkan bahwa pembagian atas objek sengketa yaitu 2/11 bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI,

Hal. 24 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta keseluruhan dari objek sengketa XIII dapat dilakukan secara natura dan atau dilakukan dengan cara menyerahkan kepada lembaga lelang yang berhak menurut Undang-Undang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut bagiannya masing-masing

22. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara a quo kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dibagi waris menurut hukum Islam.
23. **Menghukum Para Tergugat** untuk menyerahkan objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII serta XIII yang dikuasainya masing-masing dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban apapun kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dibagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut.
24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan dan peristiwa hukumnya yaitu:

- **Peristiwa Pertama :**

Terhadap warisan yang diperoleh dari **P. MADDU dan Hj. CEMBENG** yaitu objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII;

- **Almarhum Mas'ud Bin P. Maddu, mendapatkan 2/11 bagian** untuk dibagikan kepada ahli warisnya yaitu isteri dan saudara kandung.
- Sulaeman Bin P. Maddu, (**Penggugat**) **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Ambo Makka Bin P. Maddu, (**Tergugat I**) **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Muhammad Tang Bin P. Maddu, (**Tergugat II**) **mendapatkan 2/11 bagian.**
- Mustain Bin P. Maddu, (**Tergugat III**) **mendapatkan 2/11 bagian.**

Hal. 25 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Ummi Hayati Binti P. Maddu, (**Tergugat IV**) mendapatkan **1/11 bagian.**

• **Peristiwa kedua:**

Terhadap harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU yaitu 2/11 bagian dari objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. serta keseluruhan dari objek sengketa XIII dengan pembagian masing-masing yaitu :

- Herawati Binti Dg. Mapata (isteri/**Turut Tergugat**) mendapatkan warisan berdasarkan **Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11** yaitu $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian dari harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU tersebut.

- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta peninggalan almarhum MAS'UD Bin P. MADDU menjadi bagian ahli waris sedarah yang dibagi berdasarkan **Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11** yaitu :

1. Sulaeman Bin P. Maddu, (**Penggugat**) mendapatkan **2/11 bagian.**
2. Ambo Makka Bin P. Maddu, (**Tergugat I**) mendapatkan **2/11 bagian.**
3. Muhammad Tang Bin P. Maddu, (**Tergugat II**) mendapatkan **2/11 bagian.**
4. Mustain Bin P. Maddu, (**Tergugat III**) mendapatkan **2/11 bagian.**
5. Ummi Hayati Binti P. Maddu, (**Tergugat IV**) mendapatkan **1/11 bagian.**

25. **Menghukum Para Tergugat** untuk menyerahkan objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII serta XIII yang dikuasainya masing-masing dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban apapun kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dibagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris untuk

Hal. 26 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



selanjutnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai hanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang *in casu* Putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembagian secara natura maupun dengan pembagian dengan cara menjual / lelang dimuka umum dan hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing.

26. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat, baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang erat hubungannya dengan Obyek Sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat.
27. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
28. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi(*uitvoerbaar bij voorraad*).
29. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada isi putusan ini.
30. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan selanjutnya pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, untuk memaksimalkan upaya perdamaian kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai

Hal. 27 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2021, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat a quo;
2. Bahwa Eksepsi "***Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat dan Kedudukan Hukum Turut Tergugat dalam Kaitannya dengan Perkara Kewarisan yang diajukan***", Sebagaimana dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (*vide Angka ke-1 Subjek Hukum dan angka ke-2 Objek Hukum dalam Posita Gugatan Penggugat Halaman 5*). Adalah dalih dan dalil yang salah dan keliru serta tidak berdasarkan Hukum. Sebab jika Penggugat mendalihkan Perihal Gugatan a quo adalah Gugatan Kewarisan, Maka Subjek Hukumnya adalah Penggugat dan Para Tergugat a quo saja. Dan Turut Tergugat/ Herawati binti Dg. Mapata, Yang didalihkan adalah Istri/ Janda dari Almarhum MAS'UD bin P. MADDU adalah Bukanlah Golongan Ahli waris dari garis keturunan Almarhum P. MADDU dengan Istrinya Almarhumah HJ. CEMBENG. Oleh karena berdasarkan Ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tentang Golongan Ahli waris Para Pasal 852 KUHPerdata, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu : "(1) Golongan I : suami/ isteri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya ; (2) Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris ; (3) Golongan III : Keluarga

Hal. 28 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris ; (4) Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris". Dan selanjutnya terkait pula dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kelompok Ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa : "(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu". Yang mana ketentuan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa yang berhak mewaris atau disebut sebagai Kelompok ahli waris adalah "**Saudara Kandung se-Ayah dan se-ibu**". Dan selain ketentuan tersebut, dijelaskan pula Tentang kedudukan 4 (empat) golongan atau Kelompok ahli waris tersebut yang berhak mewaris dan tidak terhalang karena Hukum menjadi Ahli waris sebagaimana Ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yang didasarkan pada kedudukan dan siapa yang bertindak atau disebut sebagai Pewaris dalam Hal ini adalah Almarhum P. MADDU dengan Istrinya Almarhumah HJ. CEMBENG. Yang mana kedudukan Pewaris dapat dilihat dari harta perolehan dan peninggalan dari Pewaris, Sebagaimana dijelaskan Pada Pasal 171 Huruf (d) dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian berdasar pada kaidah-kaidah Hukum tersebut, yang didasarkan pada Peristiwa Hukum yang diuraikan dalam Posita Penggugat a quo, yang mana dilihat dari pokok Gugatan yakni Subjek Hukum dan Objek Hukumnya. Maka Turut

Hal. 29 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Tergugat/ Herawati binti Dg. Mapata, Tidak tepat dan tidak dapat dijadikan atau digolongkan sebagai Ahli waris karena tidak berdasarkan Hukum. Sehingga tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk ditarik dan dimasukkan bersama- sama dalam Gugatan a quo. Untuk itu atas Gugatan Penggugat a quo adalah merupakan Gugatan yang cacat formil dan cacat yuridis dalam hal ini merupakan "**Gugatan Penggugat Error In Persona**" yang mana Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan pihak dan menarik Subjek Hukum (**Plurium Litis Consortium**). Sehingga patut dan berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

3. Bahwa Eksepsi Tentang "**Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscuur libel)**". Yang mana dalam Posita Gugatan Penggugat a quo (*vide Peristiwa Hukum Pertama angka ke-1 sampai dengan angka ke-13 dalam Pokok Perkara dan Peristiwa Hukum Kedua angka ke-1 sampai dengan angka ke-12 Halaman 5 sampai dengan halaman 12*), yang mana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Objek-objek sebagaimana yang dimaksud (*vide angka 1 sampai dengan angka 13 sebagai Harta warisan atau harta peninggalan Almarhum P. MADDU dengan Istrinya Almarhumah HJ. CEMBENG*) tersebut adalah "**Harta warisan atau harta peninggalan Almarhum P. MADDU dengan Istrinya Almarhumah HJ. CEMBENG sebagai Pewaris yang faktanya telah dibagi secara bersama- sama dan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris yang berlandaskan asas kekeluargaan**". Sebab harta- harta sebagaimana yang dimaksud tersebut pada Peristiwa Hukum Pertama angka ke-1 sampai dengan angka ke-13 dan Peristiwa Hukum Kedua angka ke-1 sampai dengan angka ke-12 Halaman 5 sampai dengan halaman 12 dalam Pokok Perkara Adalah merupakan harta *Harta warisan atau harta peninggalan Almarhum P. MADDU dengan Istrinya Almarhumah HJ. CEMBENG* kepada Anak- anaknya yang telah dibagi secara merata dan adil oleh

Hal. 30 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



setiap ahli waris yang dimaksud tersebut;

4. Bahwa selanjutnya mengenai objek- objek sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat a quo. Adalah merupakan Gugatan yang kabur (**Obscuur libel**) oleh karena Pokok Gugatan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) a quo, tidaklah didukung oleh dasar gugatan yang jelas, baik terhadap uraian asal usul perolehan hartanya maupun terkait dengan uraian dan penjelasan Tentang status kepemilikan dan penguasaan hartanya. Sebab semasa hidup orang tua yakni Almarhumah HJ. CEMBENG *incassu* Ibu Kandung dari Para Tergugat dan Almarhum Mas'ud, bahwa semua harta- harta sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa a quo. Pada dasarnya telah dibagi secara merata berdasarkan kesepakatan bersama antara para Ahli waris sebagaimana dimaksud. Dengan demikian objek- objek dan harta- harta sebagaimana dimaksud (*vide Peristiwa Hukum Pertama angka ke-1 sampai dengan angka ke-13 dan Peristiwa Hukum Kedua angka ke-1 sampai dengan angka ke-12 Halaman 5 sampai dengan halaman 12 dalam Pokok Perkara*) menjadi kabur dan tidak jelas. Maka berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor. 565 K/SIP/1973 yang berbunyi "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*" (**Niet Ontvankelijk Verklaard**). Untuk itu, Patut dan berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat a quo, Harulah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
5. Bahwa Eksepsi Tentang "**Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscuur libel)**". Yang mana dalam surat Gugatan Penggugat a quo, Pada dasarnya, tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang uraian asal usul dan perolehan objek-objek harta warisan atau harta Peninggalan yang dimaksud. Oleh karena dari uraian Gugatan Penggugat, memisahkan antara objek harta dan peristiwa hukumnya. Sehingga dengan tidak jelasnya dan terangnya objek- objek sengketa sebagaimana yang dimaksud tersebut. Maka Gugatan Penggugat a

Hal. 31 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



quo nyatanya tidak jelas dan kabur, yang mana telah menjadi konsekuensi Hukum, Bahwa Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvenkelijke Verklaard***);

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi ini, kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat kembali dengan Tegas menolak semua dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya Tertanggal 7 Oktober 2021 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat;
2. Bahwa dalih dan dalil yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi a quo mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada pokoknya dalih dan dalil Penggugat mengenai Objek Hukum/ Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada angka ke- 1 (*satu*) sampai dengan angka ke- 13 (*tiga belas*) a quo adalah salah dan keliru mengenai status Objek tanahnya yakni "***tanah sawah dan tanah Perumahan***", dan letak tanahnya, luas tanahnya dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan fakta- fakta dilapangan. Sehingga patut dan berdasarkan Hukum objek- objek tanah sebagaimana yang dimaksud adalah kabur, tidak jelas dan tidak terang. Untuk itu, Gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa mengenai Peristiwa Hukum yang pertama sebagaimana

Hal. 32 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



diuraikan (vide angka ke-1 sampai dengan angka ke-13). Yang mana menerangkan “Bahwa yang menjadi objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah harta peninggalan (budel waris) yang merupakan harta bersama antara Almarhum MADDU dengan istrinya yang bernama Almarhumah HJ. CEMBENG, sementara yang menjadi objek sengketa XIII adalah harta bawaan Almarhum MAS'UD Bin P.MADDU yang diperoleh dengan cara merintis/menguasai tanah negara sebelum menikah dengan Turut Tergugat “Adalah Dalil- dalil yang salah dan keliru oleh karena Obyek Sengketa Ke-I, Ke-II, Ke-III, Ke-IV, Ke-V, Ke-VI, Ke-VII, Ke-VIII, Ke-IX, Ke-X, Ke-XI dan Ke-XII serta Ke-XIII adalah **bukan harta bersama melainkan harta bawaan milik Almarhumah HJ. CEMBENG**. Dan tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum pula, Jika dikatakan bahwa objek sengketa Ke- XIII adalah harta bawaan Almarhum MAS'UD bin P. MADDU, oleh karena sejak dulu, MAS'UD (Almarhum) masih kecil dan belum bisa berbuat apa-apa, Sementara Objek sengketa Ke-XIII a quo, digarap dan dikelola (*berkebun*) oleh P. MADDU (Almarhum) dengan istrinya HJ.CEMBENG (Almarhumah) dan objek sengketa tersebut, bukanlah tanah negara melainkan tanah milik Almarhumah HJ. CEMBENG, yang dilengkapi dengan bukti- bukti petunjuk dan Bukti yang sah menurut Hukum. Dan jikalau dikatakan bahwa tanah a quo (*vide objek sengketa angka Ke-XIII*) Adalah tanah Negara. Maka yang berhak terdaftar namanya dipeta blok atau buku daftar rinci adalah Almarhumah HJ. CEMBENG. Oleh karena semasa hidupnya Almarhumah HJ. CEMBENG-lah yang menguasai, menggarap dan mengelola tanah a quo bersama-sama dengan suaminya yakni Almarhum P. MADDU;

5. Bahwa benar P. MADDU (Almarhum) dan Isterinya yang bernama HJ. CEMBENG *incassu* Orang tua/ Bapak dan Ibu Para Tergugat dan Penggugat, yang semasa hidupnya telah menikah dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak

Hal. 33 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



kandung yaitu :

- MAS ' UD bin P. MADDU (Almarhum) ;
 - SULAEMAN bin P.MADDU (Penggugat) ;
 - AMBO MAKKA bin P. MADDU (Tergugat I) ;
 - MUHAMMAD TANG bin P. MADDU (Tergugat II) ;
 - MUSTAIN bin P. MADDU (Tergugat III) ;
 - HJ. UMMI HAYATI binti P. MADDU (Tergugat IV) ;
6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, (*vide angka ke-4 Halaman 6 dalam Posita Penggugat*). Bahwa Almarhum P. MADDU dan Almarhumah HJ. CEMBENG, telah memperoleh harta bersama (*Gono Gini*) sebagaimana diuraikan tersebut. Sebab Obyek Sengketa Ke-I, Ke-II, Ke-III, Ke-IV, Ke-V, Ke-VI, Ke-VII, Ke-VIII, Ke-IX, Ke-X, Ke-XI dan Ke-XII serta Ke-XIII, Adalah bukan tanah rintisan Almarhum MAS'UD, Oleh karena berdasarkan fakta Hukum dan Bukti- bukti yang akan diuraikan kelak, tanah a quo bukan merupakan harta bersama akan tetapi merupakan harta Warisan dari Almarhumah HJ. CEMBENG yang berdasarkan ketentuan hukum disebut sebagai Harta Bawaan Almarhumah HJ. CEMBENG;
7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat oleh karena Almarhumah HJ. CEMBENG semasa hidupnya, apabila memberikan objek tanah kepada anaknya/ Ahli warisnya, Jika anaknya tidak ada bersamanya dalam hal ini, berada dalam Perantauan, Maka Hak Penguasaan dan Kepemilikan atas tanah objek sengketa dalam Penguasaan Almarhumah HJ. CEMBENG. Yang berarti bahwa hasil dari pada objek tanah sawah tersebut diambil sendiri dan dinikmati sendiri oleh Almarhumah HJ. CEMBENG. Dan tidak benar dan sangat keliru jikalau dikatakan Penggugat tidak menerima hasil sawah dari Tergugat I dan Tergugat IV. Oleh karena faktanya adalah uang yang dikirimkan dan ditransfer kepada Penggugat tersebut selama ini merupakan uang hasil dari tanah tersebut yang merupakan

Hal. 34 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



kesepakatan bersama sebagai bentuk jual - beli antara Tergugat I dan Tergugat IV dengan Penggugat sendiri. Yang mana tindakan/ perbuatan a quo adalah merupakan beberapa bentuk perintah yang didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan dari Almarhumah HJ. CEMBENG itu sendiri. Dan tidak benar dan keliru, Jika dikatakan bahwa Penggugat tidak mendapatkan hak atas harta budel waris tersebut, Yang mana justru Penggugat-lah yang lebih dahulu melakukan pemindahan hak kepemilikan (*vide Obyek Sengketa Ke-II dan Ke-V*). Dengan dasar telah terjadi jual beli secara lisan dan telah diketahui dan setuju bersama ahli waris dan bahkan Obyek Sengketa Ke-V a quo. Saat ini sudah bersertifikat Atas nama : DIYAURRAHMAN incassu Anak AMBO MAKKA/ Tergugat I.

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, mengenai surat keterangan pembagian hibah yang dibuat oleh Almarhum MAS ' UD. Dan Surat pembagian hibah a quo tidak sah dan batal demi Hukum karena tidak melalui musyawarah dan mufakat antara Para Ahli waris a quo. Sehingga Surat a quo, dianggap tidak sah oleh karena masih ada beberapa harta warisan Almarhumah HJ. CEMBENG, yang belum dituangkan dalam surat a quo tersebut dan beberapa pernyataan yang janggal yang sulit diterima, Maka atas surat a quo, ada 2 (dua) ahli waris Almarhumah HJ. CEMBENG, yang tidak membubuhkan tanda tangan pada surat keterangan pembagian tersebut. Sebab yang disetujui dan disepakati bersama adalah pemberian secara lisan oleh Ibu yakni Almarhumah HJ. CEMBENG, yang disertai dengan beberapa persyaratan pada objek- objek yang ditentukan masing-masing sebagai bagian Penggugat dan Para Tergugat a quo.
9. Bahwa mengenai dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (*vide angka ke-5 sampai dengan angka ke-13 Peristiwa Hukum pertama dalam Posita Penggugat a quo*) Adalah Patut dan berdasarkan Hukum untuk dikesampingkan. Sebab segala uraian tentang asal

Hal. 35 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



usul dan perolehan atas semua objek sengketa. Tidaklah jelas dan kabur. Sehingga tepat dan berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa selanjutnya mengenai Peristiwa Hukum yang Kedua (*vide Peristiwa Hukum pada Angka ke-1 sampai dengan angka ke-12 sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat a quo*). Adalah dalih dan dalil yang salah dan keliru. Baik dalam uraian menetapkan Ahli waris yang sah dan menurut Hukum, menguraikan objek- objek sengketa maupun menguraikan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris. Sebab berkesesuaian dengan uraian Para Tergugat dalam Eksepsi sebelumnya maupun uraian Para Tergugat dalam Pokok Perkara a quo. Bahwa keseluruhan objek sengketa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat a quo (*vide objek sengketa pada angka ke-1 sampai dengan angka ke-13 dalam Posita Gugatan Penggugat a quo*). Pada dasarnya telah terbagi berdasarkan Pembagian secara kekeluargaan antara Ibu Para Tergugat dan Penggugat yakni Almarhumah HJ. CEMBENG semasa hidupnya disertai dengan pengaturan dan ketentuan- ketentuan dalam setiap uraian objek-objek sengketa. Dan bahwa justru sebenarnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang perlu dibagi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah objek- objek sengketa dalam penguasaan Turut Tergugat/ Herawati binti Dg. Mapata, sebagaimana yang akan diuraikan nantinya dalam Gugatan Rekonvensi a quo;
11. Bahwa terhadap isi dan pokok dari Gugatan Penggugat a quo, Pada dasarnya merupakan hasil dari Konspirasi jahat antara Penggugat dan Turut Tergugat, yang mana patut dan berdasarkan Hukum. Dipandang sebagai Gugatan yang berulang. Artinya maksud/ tujuan dan Isi pokok dari Gugatan Penggugat a quo. Faktanya telah diajukan oleh Turut Tergugat sebelumnya sebagaimana dalam

Hal. 36 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Register Perkara Nomor : 1013/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg Tanggal 7 Oktober 2019. Dapat dilihat dari uraian Peristiwa Hukum dan objek-objek sengketa dalam perkara a quo sama dengan Peristiwa Hukum dan Objek sengketa dalam perkara a quo. Yang mana atas gugatan a quo tersebut telah dicabut. Oleh karena yang bertindak sebagai Penggugat pada waktu itu adalah Herawati binti Dg. Mapata yang sekarang sebagai Turut Tergugat. Adalah Tidak memiliki Kapasitas dan kualitas serta kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Penggugat dan bukan pula sebagai Ahli waris dari Almarhum P. MADDU dan Almarhumah HJ. CEMBENG sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Yang mana sekarang dalam gugatan a quo, patut diduga ingin mengelabui Pengadilan dalam mengajukan gugatan a quo tersebut.

12. Bahwa mengenai uraian peristiwa Hukum yang kedua (*vide angka ke-1 Halaman 9 dalam Gugatan Penggugat a quo*) Adalah Tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab Semua objek pada dasarnya telah digadaikan ke-orang lain dan Penguasaan terhadap objek sengketa a quo, merupakan penguasaan dan kepemilikan yang sah oleh karena sesuai dengan yang ditetapkan Almarhumah HJ. CEMBENG semasa hidupnya beliau dan itupun karena masing-masing yakni Para Tergugat telah menebusnya dari orang lain (pemegang gadai) yang merupakan persyaratan sebelum memiliki dan menguasai harta warisan dari Almarumah HJ. CEMBENG. Hal ini adalah Fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh Penggugat bahwa termasuk tanah yang digadaikan oleh Penggugat yang terletak di Laliu, dengan Luas 2,6 Ha dan saat ini sudah dijual dengan luas 1 Ha secara sembunyi-sembunyi oleh Almarhum Mas'ud dan Penggugat dengan Harga Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan menurut ketentuan almarhum Mas'ud pada waktu itu, Nilai harga tersebut dibagi keSaudara Hj. Cembeng;
13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, Dalil Penggugat

Hal. 37 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



pada angka ke-2 halaman 9 a quo. Yang mana mengatakan bahwa objek sengketa ke-XIII, diperoleh dengan cara merintis dan menguasai tanah Negara sebagaimana tercatat dalam Buku Rinci Persil 38 S.III atas nama Mas'ud. Sebab faktanya adalah tanah tersebut adalah Tanah di Lompo Ma'gangka, dengan Kohir No. 257, Persil No. 38, dengan Luas 32 are. Atas nama SULLE (Orang tua/ Bapak dari HJ. CEMBENG). Yang mana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua HJ. CEMBENG untuk anaknya yakni HJ. CEMBENG. Dengan demikian pada point ini dan point ke- 3 a quo. Yang meminta objek sengketa yang ke- XIII a quo ditetapkan sebagai harta Almarhum MAS' UD dan dibagi untuk Turut Tergugat adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, Sehingga Patut dan berdasarkan Hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa mengenai dalil- dalil Penggugat selanjutnya dalam uraian pada pokok perkara (*vide angka ke-4 sampai dengan angka ke-12 halaman 10 dan seterusnya*) Adalah dalil- dalil yang berulang yang mana semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa dari uraian peristiwa Hukum pertama dan uraian peristiwa Hukum yang kedua, sangat jelas dan terang bahwa maksud/ tujuan dan isi pokok gugatan Penggugat a quo lebih banyak menguraikan kepentingan hukum Turut Tergugat/ Herawati binti Dg. Mapata. Sehingga uraian posita dan Petitum Penggugat sebagaimana yang dikemukakan bertentangan antara satu dan yang lainnya. Untuk itu, Gugatan Penggugat a quo, adalah Gugatan yang cacat formil dan cacat Hukum dan kabur serta tidak jelas terkait dengan objek- objek sebagaimana yang dimaksud maka patut dan berdasarkan Hukum, bahwa Tuntutan untuk menetapkan Ahli waris, membagi objek sengketa berdasarkan pembagian menurut ketentuan Hukumnya dan tuntutan Tentang Permohonan sita jaminan yang diminta oleh Penggugat, patut pula untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan

Hal. 38 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara a quo, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvenkelijke Verklaard***);

DALAM REKONVENS

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi a quo;
2. Bahwa benar dan berdasarkan fakta Hukum, P. MADDU (*Almarhum*) dan Isterinya yang bernama HJ. CEMBENG *incassu* Orang tua/ Bapak dan Ibu Para Tergugat dan Penggugat, yang semasa hidupnya telah menikah dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
 - 2.1 Anak Pertama yakni MAS' UD bin P. MADDU (*Almarhum*);
 - 2.2 Anak Kedua yakni SULAEMAN bin P.MADDU (*Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi*);
 - 2.3 Anak Ketiga yakni AMBO MAKKA, SE., M.M bin P. MADDU (*Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi*);
 - 2.4 Anak Keempat yakni MUHAMMAD TANG bin P. MADDU (*Tergugat II dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi*);
 - 2.5 Anak kelima yakni MUSTAIN., ST bin P. MADDU (*Tergugat III dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi*) ;
 - 2.6 Anak keenam yakni HJ. UMMI HAYATI, S. Ag binti P. MADDU (*Tergugat IV dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi*);
3. Bahwa Anak Pertama dari P. MADDU (*Almarhum*) dan Isterinya yang bernama HJ. CEMBENG yakni MAS' UD (*Almarhum*) semasa Hidupnya benar telah menikah dengan Perempuan yang bernama

Hal. 39 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Herawati binti Dg. Mapata/ Turut Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi dan dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD RIDWAN bin MAS' UD namun telah meninggal dunia sebelum MAS' UD (*Almarhum*) meninggal dunia ;

4. Bahwa selanjutnya P. MADDU (*Almarhum*) dan Isterinya yang bernama HJ. CEMBENG (*Almarhumah*) *incassu* Orang tua/ Bapak dan Ibu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/ SULAEMAN bin P.MADDU, benar telah meninggal dunia. Dan MAS'UD (*Almarhum*) *incassu* Suami Tergugat Rekonvensi/ HERAWATI binti DG. MAPATA, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 10 Desember 2016 karena sakit. Selanjutnya Almarhum MAS'UD dalam Gugatan Rekonvensi a quo selanjutnya disebut sebagai **Pewaris** ;

5. Bahwa semasa hidup Almarhum MAS'UD telah meninggalkan ahli waris yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Penetapan Ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi kepada ahli waris yang sah dan menurut Hukum. Dengan rincian dan uraian sebagai berikut :

5.1 **Tanah Sawah**, yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola. No.SPPT 73.13.090. 006.011-0097 An. MAS'UD dengan luas 2.900 m². Terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo, dengan berbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah TASIN ;
Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. LAPENG ;
Sebelah Selatan : Tanah Perumahan MAS'UD ;
Sebelah Barat : Tanah Perumahan ARIFIN ;

Adapun tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata dengan harga Sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan harga tanah tersebut dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hal. 40 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



5.2 Sebidang tanah Perumahan yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT No : 73.13.090.006.011-0097.0 Atas Nama MAS'UD dengan luas 368 M2 dan dengan batas — batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Hasnawati ;
Sebelah Timur : Saluran Pembuangan ;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Sengkang Pare- pare ;
Sebelah Barat : Tanah Perumahan Hj. Halia ;

Bahwa tanah tersebut saat ini diketahui dalam keadaan gadai kepada pihak ketiga. Dan hasil gadai atas tanah tersebut dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat dalam Rekonvensi. Yang diketahui sebesar Rp. 50.000.0000 (*Lima Puluh juta Rupiah*).

5.3 Tanah Perumahan yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73.13 -090.006.012-0025.0 An. MAS'UD dengan Luas ± M² dan di Jual hanya Luas : 1.5 X 20 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang Makassar ;
Sebelah Timur : Rumah Palalloi ;
Sebelah Selatan : Tanah Perumahan HERAWATI ;
Sebelah Barat : Tanah Perumahan HERAWATI ;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi dengan harga Tanah sebesar Rp.10.000.000 - (Sepuluh juta Rupiah). Dan uang hasil jual tanah tersebut, dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi ;

5.4 Tanah Sawah yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73-13-090-006.007 – 0022.0 An. MAS'UD Luas : 1.175

Hal. 41 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



M² yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah BARI ;
Sebelah Timur : Tanah sawah Mustamin ;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kusnadi ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Bandung ;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi dengan harga Tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*). Dan uang hasil jual tanah tersebut, dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi ;

5.5. Tanah Sawah yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73-13-090-006.007 – 0021.0 Atas nama MAS'UD, dengan Luas : 1.734 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah HARI ;
Sebelah Timur : Saluran Irigasi ;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Bandung ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Mustamin ;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi dengan harga Tanah sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*). Dan uang hasil jual tanah tersebut, dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi ;

5.6. Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan SPPT: 73.13.090.006.012-0025.0 An. Mas'ud dengan luas ± 1.050 M² dan dijual hanya luas 9 x 18 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Makassar;
Sebelah Timur : tanah perumahan Herawati;

Hal. 42 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Sebelah Selatan : Rumah Andi Samsan;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi dengan harga Tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*). Dan uang hasil jual tanah tersebut, dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tentang Golongan Ahli waris Para Pasal 852 KUHPerdata, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu : *“(1) Golongan I : suami/ isteri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya ; (2) Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris ; (3) Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris ; (4) Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris”*. Dan selanjutnya terkait pula dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kelompok Ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa : *“(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu”*. Yang mana ketentuan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa yang berhak mewaris atau disebut sebagai Kelompok ahli waris adalah **“Saudara Kandung se-**

Hal. 43 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Ayah dan se-ibu". Dan selain ketentuan tersebut, dijelaskan pula Tentang kedudukan 4 (empat) golongan atau Kelompok ahli waris tersebut yang berhak mewaris dan tidak terhalang karena Hukum menjadi Ahli waris sebagaimana Ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka berdasarkan ketentuan Hukum tersebut, Patut dan wajar jikalau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menetapkan Ahli waris dari pada Pewaris Almarhum MAS'UD dan menetapkan bagian masing- masing dari pada Ahli waris a quo ;

7. Bahwa atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang secara langsung maupun tidak langsung telah menjual secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Maka atas dasar Perbuatan tersebut, Tergugat Rekonvensi haruslah di Hukum untuk menyerahkan seluruh hasil jual tanah- tanah tersebut dan membagi kepada Para Penggugat Rekonvensi a quo sebagaimana yang disebutkan tersebut tanpa beban apapun dan siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum.
8. Bahwa demi untuk menjamin keutuhan dan Keselamatan objek-objek sebagaimana yang dimaksud tersebut oleh karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi akan kembali menjual atau memindah-tangankan objek tanah tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas objek sengketa tersebut Atau setidaknya menurut Hukum diletakkan sita Jaminan sebelum melanjutkan Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara dan dalam Rekonvensi a quo, sudah tepat kiranya jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 44 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Almarhum MAS'UD bin P. MADDU telah meninggal dunia dan Almarhum MAS'UD bin P. MADDU sebagai Pewaris ;
3. Menyatakan dan Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Ahli waris yang sah dan menurut Hukum dari Almarhum MAS'UD ;
4. Menetapkan dan menyatakan **bahwa** harta- harta peninggalan Almarhum MAS'UD bin P. MADDU berupa :

- 4.1 **Tanah Sawah**, yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola. No.SPPT 73.13.090. 006.011-0097 An. MAS'UD dengan luas 2.900 m2. Terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah TASIN ;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. LAPENG ;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan MAS'UD ;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan ARIFIN ;

Adapun tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata dengan harga Sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima

Hal. 45 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Puluh Juta Rupiah). Dan harga tanah tersebut dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat dalam Rekonvensi ;

3.2 Sebidang tanah Perumahan yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT No : 73.13.090.006.011-0097.0 Atas Nama MAS'UD dengan luas 368 M2 dan dengan batas — batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Hasnawati ;
Sebelah Timur : Saluran Pembuangan ;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Sengkang Pare- pare ;
Sebelah Barat : Tanah Perumahan Hj. Halia ;

Bahwa tanah tersebut saat ini diketahui dalam keadaan gadai kepada pihak ketiga. Dan hasil gadai atas tanah tersebut dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat dalam Rekonvensi. Yang diketahui sebesar Rp. 50.000.0000 (*Lima Puluh juta Rupiah*).

3.3 Tanah Perumahan yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73.13 -090.006.012-0025.0 An. MAS'UD dengan Luas ± M² dan di Jual hanya Luas : 1.5 X 20 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang Makassar ;
Sebelah Timur : Rumah Palalloi ;
Sebelah Selatan : Tanah Perumahan HERAWATI ;
Sebelah Barat : Tanah Perumahan HERAWATI ;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi dengan harga Tanah sebesar Rp.10.000.000 - (*Sepuluh juta Rupiah*). Dan uang hasil jual tanah tersebut, dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi ;

3.4 Tanah Sawah yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola,

Hal. 46 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73-13-090-006.007 – 0022.0 An. MAS'UD Luas : 1.175 M² yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah BARI ;
Sebelah Timur : Tanah sawah Mustamin ;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kusnadi ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Bandung ;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi dengan harga Tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*). Dan uang hasil jual tanah tersebut, dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi ;

3.5 Tanah Sawah yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73-13-090-006.007 – 0021.0 Atas nama MAS'UD, dengan Luas : 1.734 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah HARI ;
Sebelah Timur : Saluran Irigasi ;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Bandung ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Mustamin ;

Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi dengan harga Tanah sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*). Dan uang hasil jual tanah tersebut, dikuasai oleh Herawati binti Dg. Mapata/ Tergugat Rekonvensi ;

5. Menyatakan bahwa harta- harta peninggalan MAS'UD bin P. MADDU, sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan pada angka 3 (tiga) Yakni : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 a quo adalah Harta Peninggalan dan harta Warisan yang belum terbagi secara sah dan adil sesuai dengan haknya masing-masing Ahli Waris dan

Hal. 47 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Menetapkan bagian masing- masing Ahli waris menurut Hukum syariat Islam (*Hukum fara'id*) ;

6. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas keseluruhan harta peninggalan/ warisan Pewaris yang diperkarakan tersebut adalah Sah dan berharga ;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan/ atau kepada siapa saja yang menguasai, sebagian atau seluruhnya harta peninggalan/ warisan Pewaris beserta dengan hasilnya, untuk menyerahkan bagian Ahli waris menurut hukum, baik secara sukarela dan/ atau jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan sejumlah uang atau dijual dan/atau dilelang serta hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing Ahli waris sesuai dengan Hukum Syariat Islam (*Hukum Fara'id*) ;

8. Menetapkan biaya perkara a quo menurut Hukum ;

Dan Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut :

Mengenai :

1. **Sepetak Tanah Sawah** dengan luas \pm 40 are yang dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Garapan Arsyad.

Sebelah Timur : sawah Wa' Sunu, Saluran.

Sebelah Selatan : Sawah Magga.

Barat : sawah Tassakka dan H. Labang

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**.

2. **Sepetak Tanah Sawah** dengan luas \pm 35 are dikuasai oleh Hj. UMMI HAYATI Binti P. MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa

Hal. 48 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Haddade.
Sebelah Timur : sawah Magga dan saluran air
Sebelah Selatan : sawah Ahmad.
Barat : sawah Sabi.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**

3. **3 (tiga) Petak sawah** seluas \pm 45 are dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Garapan Ahmad.
Sebelah Timur : saluran air.
Sebelah Selatan : sawah Ambo Giling.
Barat : sawah Labata.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA III**

4. **3 (tiga) Petak sawah** seluas \pm 50 are dikuasai oleh Hj.UMMI HAYATI Binti P, MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluran air.
Sebelah Timur : sawah P. Lakko.
Sebelah Selatan : sawah garapan Arsyad.
Barat : saluran air.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IV**

5. **2 (dua) Petak sawah** seluas \pm 25 are dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Getta.
Sebelah Timur : saluran air.

Hal. 49 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Sebelah Selatan : sawah Getta.

Barat : sawah Getta.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA V.**

6. **2 (dua) Petak sawah** seluas ± 30 are dikuasai oleh MUSTAIN,ST Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun H. Laingki.

Sebelah Timur : Jalan Tani.

Sebelah Selatan : sawah Lakuse

Barat : sawah dan kebun H. Madong.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VI.**

7. **Sepetak sawah** seluas ± 36 are dikuasai oleh MUSTAIN,ST Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Majide.

Sebelah Timur : sawah Bintang.

Sebelah Selatan : sawah Renta.

Barat : saluran air.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VII.**

8. **Sebidang tanah Perumahan** seluas ± 3 are dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong.

Sebelah Timur : tanah perumahan Karatte.

Sebelah Selatan : tanah perumahan Dg Mile.

Barat : tanah perumahan Mambi.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA VIII.**

9. **Sebidang tanah Perumahan** seluas ± 665 M² dikuasai oleh Hj.

Hal. 50 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



UMMI HAYATI Binti P. MADDU yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Perumahan P. Sabang.
Sebelah Timur : tanah perumahan Dg. Mile.
Sebelah Selatan : tanah perumahan Ngaru'.
Barat : Jl. Poros Sengkang – Parepare.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IX.**

10. **Sebidang tanah Perumahan** seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dalam keadaan kosong yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
Sebelah Timur : tanah perumahan Muse.
Sebelah Selatan : saluran Air.
Barat : bekas tanah milik Hj.Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA X.**

11. **Sebidang tanah Perumahan** seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dalam keadaan kosong yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
Sebelah Timur : bekas tanah milik Hj. Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.
Sebelah Selatan : saluran Air.
Barat : saluran air.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XI.**

12. **Uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).** yaitu hasil menjual sawah milik peninggalan P. MADDU

Hal. 51 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



dan HJ. CEMBENG yang diterima oleh MUHAMMAD TANG Bin P. MADDU dari Wa' Cambe yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas yaitu Utara Wa' Cambe, Timur Ambo Angka, Selatan Abd. Latif, Barat Sudi' / Mappe, yang diterima oleh Muhammad Tang Bin P. Maddu, untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XII**.

13. **Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi sawah** seluas \pm 50 are yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
Sebelah Timur : saluran air.
Sebelah Selatan : saluran Air.
Barat : tanah H. Kaso.

untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA XIII**.

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sengkang dengan registrasi Nomor: 920/Pdt.G/2021/PA.Skg, maka Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan, baik mengenai *subjek* hukum maupun mengenai *objek* dan *peristiwa hukum* hukum yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah benar adanya, maka dengan demikian Turut Tergugat menilai gugatan Penggugat tepat dan berdasar hukum karena pada dasarnya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat adalah ahli waris (anak kandung) dari almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng, dan juga tidak terhalang haknya untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari saudara kandungnya yakni

Hal. 52 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



almarhum Mas'ud Bin Maddu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c angka 1 Kompilasi Hukum Islam Jo. QS. An-nisa ayat 11 maka Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Mas'ud bin P. Maddu berhak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka patut dan wajar jika Turut Tergugat menyampaikan peristiwa hukum yang belum diuraikan oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu :

- Bahwa objek sengketa VI adalah pemberian dari Hj. Cembeng kepada MUH. RIDWAN BIN MAS'UD meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 maka sawah (objek sengketa VI) tersebut dikuasai oleh Mas'ud bin P. Maddu bersama Turut Tergugat, akan tetapi setelah Mas'ud meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 September 2016, objek sengketa VI dikuasai oleh Turut Tergugat sampai pada akhirnya diambil alih secara paksa oleh Tergugat I pada tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa demikian halnya dengan objek sengketa XIII yaitu harta bawaan Mas'ud bin P. Maddu yang diperoleh secara pribadi dan dikuasai serta digarap oleh Mas'ud bin P. Maddu bersama Turut Tergugat sampai pada akhirnya Mas'ud bin P. Maddu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 September 2016, kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Turut Tergugat sampai dengan tahun 2018 dan kemudian diambil alih oleh Tergugat I secara paksa dari kekuasaan Turut Tergugat.

3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan ahli waris (janda) dari alm Mas'ud bin P. Maddu maka Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk memperhitungkan bagian Turut Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Mas'ud bin P. Maddu sejak terbukanya hak untuk mewarisi *in casu* setelah Mas'ud bin P. Maddu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21

Hal. 53 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



September 2016.

4. Bahwa Turut Tergugat tidak menguasai salah satu dari objek sengketa karena objek sengketa VI dan XIII yang pernah dikuasainya telah diambil alih secara paksa oleh Tergugat I setelah suami Turut Tergugat meninggal dunia maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan membagi objek sengketa I sampai dengan XII kepada ahli waris almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng yang pada saat terbukanya warisan dimana pada saat itu suami Turut Tergugat (Mas'ud bin P. Maddu) masih hidup sehingga Mas'ud bin P. Maddu berhak mendapatkan 2/11 dari objek sengketa I sampai dengan XII tersebut.
5. Bahwa oleh karena Mas'ud bin P. Maddu adalah ahli waris dari almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa 2/11 dari objek sengketa I s/d XII adalah bagian Mas'ud bin P. Maddu.
6. Bahwa oleh karena objek sengketa XIII adalah harta peninggalan Mas'ud bin P. Maddu yang diperoleh secara pribadi (bukan warisan) maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa XIII adalah milik Mas'ud bin P. Maddu;
7. Bahwa oleh karena 2/11 bagian dari objek sengketa I s/d XII adalah harta warisan Mas'ud bin P. Maddu dan objek sengketa XIII adalah harta milik Mas'ud bin P. Maddu maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan menggabungkan 2/11 bagian dari objek sengketa I s/d XII dengan objek sengketa XIII dan menetapkan sebagai boedel waris (harta peninggalan) almarhum Mas'ud bin P. Maddu.
8. Bahwa oleh karena suami Turut Tergugat (Mas'ud bin P. Maddu)

Hal. 54 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 21 September 2016, dan meninggalkan Turut Tergugat sebagai janda yang tidak mempunyai anak pada saat meninggalnya almarhum Mas'ud P. Maddu tersebut, maka Turut Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat seraya menetapkan bagian Turut Tergugat atas objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa oleh karena saat ini Turut Tergugat tidak mendapatkan manfaat dari objek sengketa dalam perkara aquo maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk membebaskan Turut Tergugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah memperhitungkan hak/bagian Turut Tergugat terhadap objek sengketa maka jika gugatan Penggugat dikabulkan dengan memperhitungkan hak Turut Tergugat maka Turut Tergugat akan tunduk dan patuh pada putusan ini;

Demikian jawaban Turut Tergugat dengan harapan Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memperhitungkan dan menetapkan serta menyerahkan hak-hak Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Mas'ud bin P. Maddu atas objek sengketa I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII tersebut.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban/gugatan rekonsensi Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik/jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa atas gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal

Hal. 55 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



16 Desember 2021;

Bahwa atas replik/jawaban reconvensi Penggugat dan jawaban reconvensi Turut Tergugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik/replik reconvensi secara tertulis tertanggal 23 Desember 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa atas replik konvensi Para Tergugat, Turut Tergugat mengajukan duplik konvensi secara tertulis tertanggal 22 Desember 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa atas replik Reconvensi Para Tergugat, Penggugat mengajukan duplik reconvensi secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 disusul dengan duplik reconvensi Turut Tergugat tertanggal 30 Desember 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tanggal 21 September 2016**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Peta Blok 014**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tanggal 21 September 2016**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Peta Blok 010**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tanggal 21 September 2016**, telah cocok dengan aslinya dan

Hal. 56 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



telah dinazegelen (bukti P.5);

6. **Fotokopi Peta Blok 009**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. **Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tanggal 21 September 2016**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Fotokopi Peta Blok 011**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tanggal 21 September 2016**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.9);
10. **Fotokopi Peta Blok 013**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.10);
11. **Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama**, tanggal 18 Juni 2021, yang diketahui oleh Camat Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.11);
12. **Fotokopi Catatan Kepala Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan, Kabupaten Wajo**, tentang catatan tanah objek pajak yang harus dibayar oleh Hj. Cembeng semasa hidupnya, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.12);
13. **Fotokopi Keterangan Ahli Waris P. Maddu dan Hj. Cembeng**, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.13);
14. **Fotokopi Silsilah Keluarga P. Maddu dan Hj. Cembeng**, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal. 57 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



(bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 473.3/20/DK/I/2022, atas nama P. Maddu, tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 473.3/21/DK/I/2022, atas nama Hj. Cembeng, tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 473.3/19/DK/I/2022, atas nama Mas'ud, tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 473.3/410/DK/VIII/2019, atas nama Muhammad Ridwan Mas'ud, tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.18);

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat tersebut diatas;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

- 1. Tenri bin Landung,** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal P. Maddu dan Hj. Cembeng, mereka adalah suami isteri, dan saksi masih merupakan keponakan

Hal. 58 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Hj. Cembeng;

- Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia;
- Bahwa P. Maddu meninggal tahun 2006 dan Hj. Cembeng meninggalnya tahun 2016;
- Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Mas'ud, Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati;
- Bahwa Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati masih hidup, sedangkan Mas'ud sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Hj. Cembeng lebih dulu meninggal kemudian disusul Mas'ud ditahun yang sama yaitu 2016;
- Bahwa Hj. Cembeng meninggal karena sudah usia sangat tua dan Mas'ud meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati (Turut Tergugat);
- Bahwa dalam pernikahan Mas'ud dengan Herawati telah memperoleh satu orang anak bernama Muh. Ridwan, namun sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Ridwan belum pernah menikah;
- Bahwa ada beberapa objek sawah maupun tanah perumahan peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi harta-harta peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng adalah warisan orang tua Hj. Cembeng (H. Sulle);
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Hj. Cembeng menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa harta-harta tersebut adalah warisan dari orang tua Hj. Cembeng (H. Sulle);

Hal. 59 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Obyek Sengketa (1) yang merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (1) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Arsyad, sebelah Timur berbatasan dengan Wa'Sunu, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Magga, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Tasakka dan H. Labang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas Obyek Sengketa (1) tersebut karena saksi pernah bekerja mengelola/menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa dulu objek sengketa (1) tersebut dikuasai oleh Mas'ud namun setelah meninggal saat ini dikuasai oleh Ambo Makka (Tergugat I);
- Bahwa objek sengketa (2) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (2) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Haddade, sebelah Timur berbatasan dengan H. Magga, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ahmad, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sabi;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (2) tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV);
- Bahwa objek sengketa (3) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (3) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Ahmad, sebelah Timur berbatasan dengan saluran air, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Giling, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sabi;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (3) tersebut dikuasai oleh Ambo Makka (Tergugat I);

Hal. 60 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa objek sengketa (4) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (4) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Saluran air, sebelah Timur berbatasan dengan sawah P. Lakko, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Arsyad, dan sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (4) tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV);
- Bahwa objek sengketa (5) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (5) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah Getta, sebelah Timur berbatasan dengan saluran air, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Getta, dan sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (5) tersebut dikuasai oleh Ambo Makka (Tergugat I);
- Bahwa objek sengketa (6) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (6) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun H. Laingki, sebelah Timur berbatasan dengan jalan tani, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lakuse, dan sebelah Barat berbatasan dengan sawah dan kebun H. Madong;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (6) tersebut dikuasai oleh Mustain (Tergugat III);
- Bahwa objek sengketa (7) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (7) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah Majide, sebelah

Hal. 61 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Timur berbatasan dengan sawah Bintang, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Renta, dan sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (7) tersebut dikuasai oleh Mustain (Tergugat III);
- Bahwa objek sengketa (8) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (8) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Lorong/jalan kecil, sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan Karatte, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Dg. Mile, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan Mambi;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (8) tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV);
- Bahwa objek sengketa (9) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (9) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan dan sawah sabar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan Dg. Mile, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Ngengru, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Poros Sengkang-Parepare;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (9) tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV);
- Bahwa objek sengketa (10) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (10) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Sengkang-Parepare, sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan Muse, sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air, dan sebelah Barat berbatasan dengan bekas tanah milik Hj.

Hal. 62 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Ce'bung yang dihibahkan kepada Madyang;

- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (10) tersebut dikuasai oleh Ambo Makka (Tergugat I);
- Bahwa objek sengketa (11) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa batas-batas Obyek Sengketa (11) tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Sengkang-Parepare, sebelah Timur berbatasan dengan bekas tanah milik Hj. Ce'bung yang dihibahkan kepada Madyang, sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air, dan sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (11) tersebut dikuasai oleh Ambo Makka (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang sebesar 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sawah yang seluas ± 45 are peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng yang telah dijual oleh Muhammad Tang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Wa'Cambe yang merupakan pembeli sawah tersebut, yang memperlihatkan kepada saksi bukti berupa surat yang menyatakan nilai penjualan sawah yang dijual Muhammad Tang kepada Wa'Cambe dengan seharga 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).;
- Bahwa bukti tersebut hanya kertas biasa bukan berupa kuitansi namun menerangkan jumlah pembelian sawah tersebut dan sebesar nilai yang dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Wa'Cambe bahwa hasil penjualan sawah tersebut seharga Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun baru sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di terima oleh Muhammad Tang dan sisanya masih ada di

Hal. 63 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Wa' Cambe sampai saat ini;

- Bahwa sawah tersebut dijual Muhammad Tang sejak Mas'ud meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara Muhammad Tang yang lain tidak mengetahui mengenai penjualan sawah tersebut karena saudara Muhammad Tang tidak setuju terhadap penjualan tanah yang dilakukan oleh Muhammad Tang;
- Bahwa uang hasil penjualan sawah tersebut hanya di pegang sendiri oleh Muhammad Tang;
- Bahwa objek sengketa (13) bukan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa tanah tersebut awalnya pada tahun 1972 adalah tanah kering milik pemerintah yang dirintis oleh 3 (tiga) orang yaitu P. Maddu, Mas'ud dan Sulaeman untuk ditanami tanaman perkebunan (coklat dan ubi), dan pada tahun 2014 oleh ketiga orang tersebut, tanah yang seluas ± 50 are tersebut dibuat menjadi dua petak sawah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah pemerintah yang dirintis karena saksi pernah ikut membantu membuat 2 (dua) petak sawah yang telah dirintis oleh 3 (tiga) orang tersebut. dengan upah perjanjian kerja untuk saksi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menggarap sekitar tahun 2014 karena tahun 2016 sejak Mas'ud meninggal saksi sudah tidak menggarap sawah itu lagi;
- Bahwa sawah tersebut atas nama Mas'ud, sesuai dengan bukti rinci yang pernah saksi lihat;
- Bahwa bukti rinci tersebut saat ini dipegang oleh Herawati (istri almarhum Mas'ud);
- Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Muhammad Tang secara menyeroBOT;

Hal. 64 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Mas'ud meninggal, Muhammad Tang mengambil objek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menggarap sawah tersebut sebelum dikuasai oleh Muhammad Tang, dan juga lokasi objek tersebut tepat didepan rumah saksi, bahkan sawah tersebut pernah digadai ke saksi;
- Bahwa Mas'ud yang menggadaikan sawah tersebut kepada saksi sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sawah tersebut sudah ditebus melalui Mustain ditahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada objek yang dijual ataupun dikuasai oleh Sulaeman, karena semua objek dikuasai oleh saudara-saudaranya;
- Bahwa Semasa hidup almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng pernah punya keinginan untuk membagi objek-objek tanah tersebut kepada semua anak-anaknya tapi tidak tercapai, kemudian Mas'ud pun sebelum meninggal juga juga pernah mencoba membagi objek-objek tanah tersebut namun ada beberapa saudara-saudara yang tidak setuju pembagian tersebut karena dianggap kurang merata pembagiannya, sehingga pembagian tidak selesai sampai P. Maddu dan Hj. Cembeng serta Mas'ud meninggal;

2. **H. Lapeng bin Latipu**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah rakyat, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Saksi adalah tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal P. Maddu dan Hj. Cembeng, mereka adalah suami isteri, dan saksi masih merupakan keponakan Hj. Cembeng;

Hal. 65 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia;
- Bahwa P. Maddu meninggal tahun 2006 dan Hj. Cembeng meninggalnya tahun 2016;
- Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Mas'ud, Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati;
- Bahwa Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati masih hidup, sedangkan Mas'ud sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Hj. Cembeng lebih dulu meninggal kemudian disusul Mas'ud ditahun yang sama yaitu 2016;
- Bahwa Hj. Cembeng meninggal karena sudah usia sangat tua dan Mas'ud meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati (Turut Tergugat);
- Bahwa dalam pernikahan Mas'ud dengan Herawati telah memperoleh satu orang anak bernama Muh. Ridwan, namun sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Ridwan belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 11 (sebelas) objek sawah dan tanah perumahan peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mantan kepala Dusun yang mengurus surat tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 11 (sebelas) objek sawah dan tanah peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng.;
- Bahwa saksi menjadi kepala Dusun sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi 11 (sebelas) surat tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) objek tanah tersebut atas nama Hj. Cembeng;

Hal. 66 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa saksi kurang tahu luas dan batas-batas 11 (sebelas) objek sawah dan tanah tersebut kecuali titik lokasi dilapangan maupun dalam peta saksi bisa menunjukkan;
- Bahwa saksi mengetahui Obyek Sengketa (1) yang merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi kurang ingat batas-batasnya hanya tahu lokasi objek sawah tersebut;
- Bahwa dulu objek sengketa (1) tersebut dikuasai Hj. Cembeng kemudian dikuasai oleh Mas'ud namun setelah Mas'ud meninggal saat ini dikuasai Ambo Makka (Tergugat I);
- Bahwa objek sengketa (2) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (2) tersebut dikuasai oleh Ambo Makka (Tergugat I);
- Bahwa objek sengketa (3) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (3) tersebut dikuasai oleh Ambo Makka (Tergugat I);
- Bahwa objek sengketa (4) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa (4) tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV);
- Bahwa objek sengketa (5) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek Sengketa (5) tersebut;
- Bahwa objek sengketa (6) merupakan milik almarhum

Hal. 67 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek Sengketa (6) tersebut;
 - Bahwa objek sengketa (7) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek Sengketa (7) tersebut;
 - Bahwa objek sengketa (8) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek Sengketa (8) tersebut;
 - Bahwa objek sengketa (9) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek Sengketa (9) tersebut;
 - Bahwa objek sengketa (10) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek Sengketa (10) tersebut;
 - Bahwa objek sengketa (11) merupakan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek Sengketa (11) tersebut;
 - Bahwa saksi hanya pernah dengar ada objek sawah peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah

Hal. 68 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Hj. Cembeng yang dijual namun saksi tidak tau siapa yang menjual dan berapa harga jualnya yang saksi ketahui hanya yang membeli orang dari Sidrap;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sawah yang pernah dijual Sulaeman namun tidak melalui pemerintah Desa setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penjualan tersebut dan juga tidak mengetahui berapa nilai jualnya;
- Bahwa sejak Hj. Cembeng meninggal dunia, harta peninggalan Hj. Cembeng sudah pernah dibagi dengan di fasilitasi oleh kepala Desa setempat, namun surat pembagian tersebut tidak disetujui beberapa orang;
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak setuju adalah Ambo Makka dan Muhammad Tang dan yang menyetujui ada 3 (tiga) orang yaitu Sulaiman, Mas'ud dan Hj. Ummi Hayati;
- Bahwa alasan tidak setujunya karena keduanya menganggap pembagian tersebut kurang adil atau merata sehingga membuat keduanya tidak mau menandatangani surat pembagian tersebut;
- Bahwa upaya pembagian harta peninggalan tersebut terjadi sekitar tahun 2015;
- Bahwa objek sengketa (13) bukan milik almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa tanah tersebut awalnya pada tahun 1972 adalah tanah kering milik pemerintah yang dirintis oleh 3 (tiga) orang yaitu P. Maddu, Mas'ud dan Sulaeman untuk ditanami tanaman perkebunan dan pada tahun 2014 oleh ketiga orang tersebut, tanah yang seluas ± 50 are tersebut dibuat menjadi dua petak sawah;
- Bahwa surat tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sawah tersebut atas nama Mas'ud;
- Bahwa sejak Mas'ud meninggal objek saat ini dikuasai oleh

Hal. 69 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Ambo Makka (Tergugat I);

(Keterangan Saksi H. Lapeng bin Latipu Untuk Gugatan Rekonvensi)

- Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada 2 (dua) petak sawah di Lompocilalang Dusun Awotarae, saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa batas-batasnya sebelah utara sawah Hindi, sebelah timur irigasi, sebelah selatan sawah Mustamin dan sebelah barat sawah Lapatang/La Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana perolehan sawah tersebut yang setahu saksi sawah tersebut warisan Mas'ud;
- Bahwa sawah tersebut telah dikuasai oleh Lantong adik Herawati karena sawah tersebut sudah dijual Herawati kepada Lantong, saksi mengetahui dari Lantong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawah tersebut dijual, namun setahu saksi sawah tersebut dijual setelah Mas'ud meninggal dunia;
- Bahwa hasil penjualan sawah pegang oleh Herawati karena dia yang telah menjualnya;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud lainnya ada tanah dekat rumah saksi namun sudah menjadi sawah seluas 20 Are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa setelah Mas'ud meninggal dunia sawah tersebut dijual Herawati kepada orang Tanrutedong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jualnya;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut telah dijual karena saksi pernah membantu Kepala Dusun yang merupakan anak saksi mengukur sawah tersebut sebelum penjualan;
- Bahwa sawah tersebut dijual sekitar tahun 2015;

Hal. 70 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa harta peninggalan Mas'ud yang lain ada tanah di dekat tower saksi tidak mengetahui luasnya;
 - Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara jalan raya, sebelah barat rumah H. Lalo;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Herawati sejak Mas'ud meninggal namun saksi tidak tahu apakah sudah dijual lagi;
 - Bahwa Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanah tersebut atas nama Mas'ud;
 - Bahwa hasil penjualan sawah kepada orang Tanrutedong digunakan untuk mengurus kematian anak Mas'ud dan hasil penjualan sawah kepada Lantong dipakai Mas'ud untuk kuliah Sarjana serta untuk membiayai ibu kandung Herawati;
3. **Tassakka bin Beddu**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, kabupaten Wajo, Saksi adalah keluarga jauh Turut Tergugat;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada 2 (dua) petak sawah di Lompocilalang Dusun Awotarae, saksi tidak mengetahui luasnya;
 - Bahwa tidak tahu batas-batasnya namun sawah tersebut terbagi 2 petak sawah dan 1 petak tempat tower berdiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana perolehan sawah tersebut yang setahu saksi sawah tersebut warisan Mas'ud;
 - Bahwa sawah tersebut telah dikuasai oleh orang lain karena sawah tersebut sudah dijual bahkan pernah digadai sebelumnya;
 - Bahwa saksi tahu dari Herawati, karena waktu Mas'ud sakit sawah tersebut pernah digadai Herawati nanti setelah Mas'ud meninggal Herawati menjual sawah tersebut lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membelinya, namun setahu saksi yang membeli adalah orang yang sama tempat mengadai

Hal. 71 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



sawah sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun dijualnya namun setahu saksi sawah tersebut dijual setelah Mas'ud meninggal;
- Bahwa setahu saksi waktu sawah digadai digunakan untuk berobat Mas'ud dan hasil penjualan sawah pegang oleh Herawati;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud lainnya berupa sawah yang saat ini dikuasai oleh Ambo Makka;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas;

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil rekonvensinya, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Surat Kuasa (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)**, atas nama Suleman, tanggal 6 November 2019 dan foto saat Suleman menandatangani surat kuasa tersebut, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. **Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama**, tanggal 18 Juni 2021, yang diketahui oleh Camat Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.2);
3. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik**, Nomor 00295, tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3);
4. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik**, Nomor 00143, tanggal 10 September 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4);

Hal. 72 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



5. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor 40/S.Ket.HP.03.02.300/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.5);
6. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor 39/S.Ket.HP.03.02.300/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.6);
7. **Fotokopi Kwitansi**, atas nama Ummi Hayati, tanggal 5 Maret 2011, yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan menerima, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.7);
8. **Fotokopi Kwitansi**, atas nama Muhammad Alwi, tanggal 20 November 2009, yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan menerima, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.8);
9. **Fotokopi Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI)**, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Februari 2014 dan kedua sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei 2014, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.9);
10. **Fotokopi Kwitansi**, atas nama Basda bin Rahmat, tanggal 26 September 2016, yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan menerima, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.10);
11. **Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005**, NOP : 73.13.090.006.007-0021.0., atas nama Mas'ud, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.1);
12. **Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi**

Hal. 73 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



dan Bangunan Tahun 2005, NOP : 73.13.090.006.007-0022.0., atas nama Mas'ud, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.2);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, NOP : 73.13.090.006.007-0097.0., atas

nama Mas'ud, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.3);

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, NOP : 73.13.090.006.007-0025.0., atas

nama Mas'ud, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.4);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP : 73.13.090.006.007-0155.0., atas

nama Mas'ud, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.5);

16. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli, Nomor 594.4/19/DK/XI/2017, tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.6);

17. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dan diketahui oleh Camat Maniangpajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.7);

18. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah, Nomor 594.4/ /DK/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo,

Hal. 74 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.8);

19. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah, Nomor 594.4/28/DK/XI/2019, tanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.9);

20. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah, Nomor 594.4/27/DK/XI/2019, tanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.10);

21. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Tanah, Nomor 594.4/01/DK/II/2020, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemerintah Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PR.11)

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

- 1. Nuriah binti Aras**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Saksi adalah tetangga Tergugat IV;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat karena merupakan anak dari P. Maddu dan Hj. Cembeng;
 - Bahwa saksi pernah menumpang tinggal dirumah P. Maddu dan Hj. Cembeng kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut atas permintaan Hj.Cembeng;
 - Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan keduanya meninggal dunia;
 - Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Mas'ud, Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang,

Hal. 75 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Mustain, dan Hj. Umi Hayati;

- Bahwa Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati masih hidup, sedangkan Mas'ud sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Hj. Cembeng yang lebih dulu meninggal kemudian disusul Mas'ud;
- Bahwa semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati (Turut Tergugat);
- Bahwa dalam pernikahan Mas'ud dengan Herawati telah memperoleh satu orang anak bernama Muh. Ridwan, namun sudah meninggal dunia,
- Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya Ridwan namun seingat saksi Mas'ud lebih dulu meninggal daripada anaknya (Ridwan);
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Ridwan belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa sawah peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana harta-harta peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng, namun saksi hanya tahu harta-harta tersebut dulunya digarap oleh almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa semua warisan sudah dibagi kepada anak-anak almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi mengetahui sawah 3 (tiga) petak yang lokasinya daerah Pakatetenge, saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara Saluran air, sebelah Timur saksi tidak ingat, sebelah Selatan berbatasan Jalan Poros Sengkang-Parepare, dan sebelah Barat Rumah kosong milik H. Adi;
- Bahwa objek tersebut dikuasai oleh almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng namun sekarang saksi kurang tahu;

Hal. 76 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng lainnya berupa tanah sawah di daerah Paccalae;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, yang saksi ketahui semua batas-batasnya tidak ada saluran air hanya berbatasan dengan tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik sawah yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa petak sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa sawah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Sulaiman namun saat ini sawah tersebut telah dijual oleh Hj. Ummi Hayati;
- Bahwa setahu saksi harga jual sawah tersebut Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng lainnya berupa sawah di Pakatetenge Kampung Monoraleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut dulunya dikuasai oleh Ambo Makka tetapi telah dijual kepada Sulaiman, bahkan Sulaiman juga pernah mau menjual tanah tersebut kepada anak saksi bernama Basda, dan bahkan Sulaeman telah menerima uang muka seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi penjualannya dibatalkan karena tidak ada yang mau bertanda tangan surat-surat penjualannya;
- Bahwa Sulaiman sendiri yang menerima uang muka penjualan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Ambo Makka menjual tanah tersebut kepada Sulaiman;
- Bahwa selain saksi tahu dari keterangan Ambo Makka sendiri, saksi juga pernah ke lokasi sawah tersebut dan bertanya kepada

Hal. 77 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



penggarap sawah yang menyatakan sawah tersebut milik Ambo Makka;

- Bahwa objek peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng lainnya berupa 2 (dua) petak tanah perumahan;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan sawah, sebelah Timur saksi tidak ingat, sebelah Selatan saksi tidak ingat, dan sebelah Barat saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saat ini Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut milik Ummi Hayati dari cerita dari Hj. Ummi Hayati;
- Bahwa saksi sering bertemu karena bertetangga dengan Hj. Ummi Hayati, dan bahkan saksi membangun kios untuk berjualan didepan rumah Ummi Hayati;
- Bahwa saksi berjualan disitu atas permintaan Hj. Ummi Hayati sendiri;
- Bahwa harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng lainnya yang saksi ketahui adalah tanah perumahan yang saat ini tempat Hj. Ummi Hayati tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan, sebelah Timur berbatasan tanah perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah saksi, dan sebelah Barat berbatasan jalan;
- Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah pemberian Hj. Cembeng, karena rumah tersebut sebelumnya punya Almarhum P. Maddu dan Hj. Cembeng namun karena Hj. Ummi Hayati yang merawat Hj. Cembeng sampai meninggal dunia dirumah tersebut, sehingga

Hal. 78 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



sekarang rumah tersebut milik Hj. Ummi Hayati dan sudah direnovasi yang sebelumnya rumah kayu biasa menjadi rumah batu yang lebih bagus;

- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng lainnya berupa tanah sawah 2 (dua) petak di kampung Canadori;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan sawah, sebelah Timur batasnya saksi tidak tahu, sebelah Selatan batasnya saksi tidak tahu, dan sebelah Barat batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi objek dikuasai oleh Mustain;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng lainnya berupa tanah sawah 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan batas-batasnya;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Ambo Makka;
- Bahwa saksi tahu dari suami saksi karena suami saksi pernah menggarap sawah tersebut dengan menggunakan alat traktor atas permintaan Ambo Makka;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng lainnya berupa tanah perumahan yang saat ini disewa penjual sari laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan menyewakan tanah tersebut;

2. **Lado bin Lakali**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kalola, Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo, Saksi adalah tetangga Tergugat IV;

Hal. 79 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat karena merupakan anak dari P. Maddu dan Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi mengenal P. Maddu dan Hj. Cembeng sebagai suami isteri karena saksi sekampung dengan P. Maddu dan Hj. Cembeng;
- Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan keduanya meninggal dunia;
- Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Mas'ud, Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati;
- Bahwa Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati masih hidup, sedangkan Mas'ud sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Hj. Cembeng yang lebih dulu meninggal kemudian disusul Mas'ud;
- Bahwa semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati (Turut Tergugat);
- Bahwa dalam pernikahan Mas'ud dengan Herawati telah memperoleh satu orang anak bernama Muh. Ridwan, namun sudah meninggal dunia,
- Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya Ridwan namun seingat saksi Mas'ud lebih dulu meninggal daripada anaknya (Ridwan);
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Ridwan belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa sawah peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng, saksi tahu karena pernah menggarap sawah milik Hj. Cembeng tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana harta-harta peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng, namun saksi hanya tahu harta-harta tersebut dulunya digarap oleh almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;

Hal. 80 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa semua warisan sudah dibagi kepada anak-anak almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa saksi mengetahui sawah 3 (tiga) petak yang lokasinya di daerah Lompopujuju seluas 40 are;
- Bahwa batas-batasnya yaitu sebelah Utara Sawah Ahmad, sebelah Timur Saluran air, sebelah Selatan saksi kurang tahu, dan sebelah Barat batasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa objek tersebut dikuasai oleh sawah tersebut dikuasai Ambo Makka;
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut sekitar 2 tahun lamanya atas permintaan Ambo Makka;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng lainnya berupa sepetak tanah sawah dengan luas 40 are;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara Sawah H. Nurung, sebelah Timur Hj. Nanti, sebelah Selatan sawah Ambo Makka (objek sengketa 3), dan sebelah Barat Sawah Lasabi;
- Bahwa sawah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Sulaeman namun saat ini sawah tersebut telah dijual kepada Hj. Ummi Hayati dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sawah tersebut pernah digadaikan oleh Hj. Ummi Hayati kepada saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng lainnya berupa 1 (satu) petak sawah seluas 45 are;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara Sawah Arsyad, sebelah Timur saksi tidak tahu, sebelah Selatan saksi tidak tahu, dan sebelah Barat Sawah Tasakka;
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Ambo Makka;
- Bahwa Sawah tersebut dulunya milik Hj. Cembeng kemudian digadaikan oleh Mas'ud namun yang menebus Ambo Makka, sehingga sawah tersebut dikuasai Ambo Makka;

Hal. 81 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa saksi tidak tahu tahun kenapa Hj. Cembeng menggadaikan sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan sawah tersebut di gadai;
 - Bahwa objek peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng lainnya berupa ada 4 (empat) petak sawah, saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa setahu saksi batas-batasnya yaitu sebelah Utara Saluran, sebelah Timur sawah, sebelah Selatan saksi tidak tahu, dan sebelah Barat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat ini Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Hj. Ummi Hayati;
 - Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut milik Ummi Hayati dari cerita dari Ambo Makka;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan Ambo Makka menggarap sawah, dimana Ambo Makka yang modali dan saksi yang menggarapnya;
 - Bahwa penghasilan saksi di bagi 50:50 dengan Ambo Makka setiap panen;
 - Bahwa harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng lainnya yang saksi ketahui adalah tanah sawah 2 (petak) yang berada didaerah Cilalang;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya;
 - Bahwa sawah tersebut dulunya di kuasai Mas'ud tetapi karena sudah meninggal saat ini dikuasai oleh istrinya yaitu Herawati karena tanah sawah tersebut juga merupakan rumah tinggal Mas'ud dan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sawah bagian Mustain;
- (Keterangan Saksi Lado bin Lakali untuk Gugatan Rekonvensi)**
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada 2 (dua) petak sawah di Lompocilalang Dusun Awotarae, saksi tidak mengetahui luasnya;

Hal. 82 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa batas-batasnya sebelah utara sawah dan sebelah barat ada Bedeng;
- Bahwa sejak Mas'ud meninggal Herawati menjual sawah tersebut kepada sepupunya yang tinggal di Sidrap bernama Sunardi;
- Bahwa seingat saksi sawah tersebut dijual seharga Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sawah tersebut dijual sekitar 1 tahun setelah Mas'ud meninggal;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut sebelum dijual kepada Sunardi adalah Lanto adik Herawati dan saat ini digarapoleh Langka;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud lainnya sawah satu petak namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan Arifin. Dan sebelah selatan Halia;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Mas'ud namun sejak meninggal sawah tersebut dijual Herawati kepada Hasna seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui telah dijual karena saksi sebagai salah satu saksi dalam penjualan sawah tersebut;
- Bahwa saksi didatangi dan diminta oleh pak Dusun saat itu yang bernama Hasmudin untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan penjualan tersebut;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada berupa tanah perumahan, saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan sawah Hasna;
- Bahwa dulunya tanah tersebut dikuasai oleh Mas'ud namun sejak meninggal tanah tersebut dijual Herawati kepada orang asal Bulukumba yang berprofesi sebagai penjual kursi saksi tidak tahu namanya;

Hal. 83 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu telah dijual karena pada saat pengukuran tanah tersebut yang akan dijual, saksi sempat bertanya kepada kepala Dusun yang kebetulan ada saat pengukuran dan pak Dusun menyatakan bahwa tanah tersebut akan dijual, lokasi tanah yang akan dijual tersebut juga bersebelahan dengan tanah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai jual dan tahun penjualannya;
 - Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada lagi berupa tanah perumahan, saksi tidak mengetahui luasnya;
 - Bahwa setahu saksi batas-batasnya: Sebelah utara Jl. Poros sengkang Pare-Pare, sebelah Selatan rumah Pak Nusa, sebelah Barat rumah Pallaloi dan sebelah Timur tanah Herawati;
 - Bahwa dulunya tanah tersebut dikuasai oleh Mas'ud namun sejak meninggal tanah tersebut sebagian dikuasai Herawati dan sebagian dijual Herawati kepada orang Jawa penjual sari laut;
3. **H. Bakri M bin Madi**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, kabupaten Wajo, Saksi adalah paman Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada 2 (dua) petak sawah di Lompocilalang Dusun Awotarae;
 - Bahwa luasnya sekitar 1345 meter persegi;
 - Bahwa batas-batasnya: sebelah Utara Sawah Hari, sebelah barat sawah Labandung, sebelah barat saluran air dan sebelah barat sawah Mustamin;
 - Bahwa setahu saksi sawah tersebut dulunya punya Mappa yang dibeli oleh Mas'ud, saksi biasa ke sawah tersebut sekitar tahun 1990an;
 - Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Darmin karena sawah tersebut sejak Mas'ud meninggal Herawati menjual tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari keterangan orang yang membajak sawah tersebut, karena lokasi sawah dekat sawah saksi;
 - Bahwa seingat saksi sawah tersebut dijual seharga

Hal. 84 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sawah tersebut dijual setelah Mas'ud meninggal;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud lainnya sawah satu petak luasnya sekitar 1145 meter persegi;
- Bahwa batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan sawah Arifin. Dan sebelah selatan sawah Bandung;
- Bahwa sawah tersebut sudah dijual Herawati dengan harga Rp. 60.000.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) namun saksi tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Bapak Langka;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada berupa sawah dua petak, saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah utara berbatasan dengan sawah Tasin, senbelah selatan sawah Gusnawati dan sebelah Timur sawah Arifin;
- Bahwa dulunya sawah tersebut dibeli oleh Mas'ud dari A. Nure namun sejak Mas'ud meninggal tanah tersebut dijual lagi Herawati kepada Hasnawati;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dijual seharga Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), saksi tahu dari Hasnawati;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud bersama istrinya Herawati ada lagi berupa tanah perumahan seluas 3 are;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya: Sebelah utara Rumah Hasnawati, sebelah Selatan Jl. Poros sengkang Paare-Pare, sebelah Barat saluran air;
- Bahwa sejak Mas'ud meninggal tanah tersebut dijual Herawati kepada Hasnawati sekitar 2 tahun yang lalu setelah Mas'ud meninggal;
- Bahwa Herawati yang mengambil biaya penjualan sawah tersebut;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud yang lain ada berupa tanah

Hal. 85 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



perumahan seluas 9 meter x 18 meter;

- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Selatan Rumah Muh. Nusu, sebelah Barat ada Kantor Desa;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Pak Bambang penjual sari laut, karena sejak Mas'ud meninggal tanah tersebut dijual Herawati kepada Pak Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pak Bambang;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Herawati yang mengambil biaya penjualan sawah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud yang lain ada berupa tanah perumahan seluas 1,5 meter X 20 meter;
- Bahwa batasnya sebelah selatan rumah A. Samsan;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Palaloi, karena mas'ud meninggal tanah tersebut dijual Herawati kepada Palaloi;
- Bahwa masih ada sisa tanah yang belum dijual lokasinya antara tanah Pak Bambang dan Palaloi;
- Bahwa tanah tersebut disewa oleh Telkom untuk pembangunan tower;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempersewakan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan keberatan mengenai saksi Para Tergugat atas nama Lado bin Lakali yang merupakan penggarap sawah milik Tergugat I dan atas keberatan tersebut, saksi Lado bin Lakali telah menerangkan dalam keterangannya tersebut diatas bahwasanya kedudukan saksi sebagai penggarap bukan dalam sistem penggajian atau menerima upah dari pihak Tergugat I akan tetapi dalam

Hal. 86 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



bentuk kerja sama, pihak Tergugat I sebagai pemilik sawah dan saksi sebagai penggarap, hasil yang diperoleh setiap panen dibagi dua antara saksi dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Rinci Obyek Sengketa 13** telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti TT.1)
2. **Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti TT.2);
3. **Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tanggal 21 September 2016**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti TT.3);
4. **Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021**, NOP: 73.13.090.006.013.0007.0, atas nama Mas'ud, tanggal 8 Maret 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti TT.4);
5. **Fotokopi Peta Blok 013 Desa Kalola**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti TT.5);
6. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah**, Nomor: Kk.21.03.10/2-b/Pw-01/067/2009, tanggal 6 April 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti TT.6);
7. **Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris**, tanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola dan diketahui oleh Camat Maniangpajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti TT.7);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu:

Hal. 87 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



1. **Maminanga binti Landung**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Saksi adalah sepupu dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat karena merupakan anak dari P. Maddu dan Hj. Cembeng dan merupakan sepupu satu kali dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal P. Maddu dan Hj. Cembeng sebagai suami isteri karena sewaktu masih gadis saksi pernah menumpang tinggal dirumah P. Maddu dan Hj. Cembeng;
 - Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan keduanya meninggal dunia;
 - Bahwa P. Maddu dan Hj. Cembeng mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Mas'ud, Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati;
 - Bahwa Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain, dan Hj. Umi Hayati masih hidup, sedangkan Mas'ud sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa Hj. Cembeng yang lebih dulu meninggal kemudian disusul Mas'ud;
 - Bahwa semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati (Turut Tergugat);
 - Bahwa dalam pernikahan Mas'ud dengan Herawati telah memperoleh satu orang anak bernama Muh. Ridwan, namun sudah meninggal dunia,
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya Ridwan namun seingat saksi Mas'ud lebih dulu meninggal daripada anaknya (Ridwan);
 - Bahwa semasa hidupnya Muh. Ridwan belum pernah menikah;
 - Bahwa ada beberapa harta peninggalan almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;

Hal. 88 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Bahwa harta tersebut sudah pernah dibagi sewaktu Hj. Cembeng masih hidup namun setelah Hj. Cembeng meninggal kesepakatan tersebut dibatalkan;
- Bahwa Ambo Makka membatalkan kesepakatan hibah tersebut karena menganggap bagiannya tidak sesuai atau sedikit sehingga tidak mau menandatangani kesepakatan pembagian tersebut;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibatalkan sekitar bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut menemani Sulaeman ketika menandatangani pembatalan Hibah tersebut di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian sawah masing-masing anak-anak almarhum P. Maddu dan almarhumah Hj. Cembeng;
- Bahwa harta peninggalan Mas'ud ada berupa sawah seluas 30 are;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti batas-batasnya namun seingat saksi perbatasannya ada saluran air dan jalan poros Sengkang-Parepare;
- Bahwa tanah sawah tersebut dulunya adalah tanah Negara yang dirintis sendiri menjadi sawah oleh Mas'ud sewaktu masih menjabat Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa Mas'ud menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) saat belum nikah dan menjabat sekitar 30 tahun;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh alat ekskavator yang disewa oleh Mas'ud sehingga tanah tersebut menjadi sawah 3 petak;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya pengerjaan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Ambo Makka setelah Mas'ud meninggal dunia;
- Bahwa Ambo Makka beranggapan bahwa Mas'ud tidak lagi mempunyai anak sehingga berhak untuk menguasai tanah

Hal. 89 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



tersebut;

- Bahwa dulu saat mas'ud masih hidup di garap oleh Tenri dan hasilnya diberikan kepada Mas'ud namun saat Mas'ud meninggal sawah tersebut digarap oleh Ambo Idi atas izin dari Ambo Makka;
- 2. **Made bin Labitte**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah rakyat, pekerjaan Petani, bertempat bertempat tinggal di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Saksi adalah sepupu dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Mas'ud sewaktu Mas'ud belum menikah dengan Herawati;
 - Bahwa Mas'ud menikah dengan Herawati sekitar tahun 80an;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta bawaan Mas'ud sewaktu menikah dengan Herawati;
 - Bahwa Mas'ud telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan;
 - Bahwa semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati (Turut Tergugat);
 - Bahwa dalam pernikahan Mas'ud dengan Herawati telah memperoleh satu orang anak bernama Muh. Ridwan, namun sudah meninggal dunia,
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya Ridwan namun seingat saksi Mas'ud lebih dulu meninggal daripada anaknya (Ridwan);
 - Bahwa semasa hidupnya Muh. Ridwan belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng sudah pernah dibagi namun pembagiannya saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa harta peninggalan Mas'ud ada berupa sawah seluas 30 are;
 - Bahwa sewaktu Kepala Desa H. Agusti ada tanah sawah milik

Hal. 90 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Mas'ud yang luasnya 30 are;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti batas-batasnya namun seingat saksi perbatasannya ada saluran air dan Jalan Poros Sengkang - Pare-pare;
- Bahwa tanah sawah tersebut dulunya adalah tanah Negara yang dirintis sendiri menjadi sawah oleh Mas'ud sewaktu masih menjabat Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa Mas'ud menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) saat belum nikah dan menjabat sekitar 30 tahun;
- Bahwa Tanah tersebut dikerjakan oleh alat bulldoser yang disewa oleh Mas'ud sehingga tanah tersebut menjadi sawah 3 petak;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga ikut kerja pada saat itu bersama Mas'ud;
- Bahwa Ambo Makka saat itu masih sekolah sehingga tidak ikut kerja;
- Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Ambo Makka setelah Mas'ud meninggal dunia;
- Bahwa Ambo Makka beranggapan bahwa Mas'ud tidak punya anak sehingga menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saat mas'ud masih hidup di garap oleh Tendri dan hasilnya diberikan kepada Mas'ud namun saat Mas'ud meninggal saat ini sawah tersebut digarap oleh Ambo I di namun atas izin dari Ambo Makka;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan sita jaminan Penggugat bersamaan dengan penetapan hari sidang nomor: 920/Pdt.G/2021/PA.Skg tertanggal 20 Januari 2021 yang amarnya menolak permohonan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap Obyek Sengketa konvensi sebagai berikut :

1. sepetak tanah sawah dengan luas \pm 40 are yang dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU terletak di Dusun Awotarae Desa

Hal. 91 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Garapan Arsyad.
- Sebelah Timur : sawah Wa' Sunu, Saluran.
- Sebelah Selatan : Sawah Magga.
- Sebelah Barat : sawah Tassakka dan H. Labang;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat :

1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.855 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara : sawah Garapan Arsyad.**
- **Sebelah Timur : Saluran dan sawah H. Lagu**
- **Sebelah Selatan : Sawah Magga.**
- **Sebelah Barat : sawah Tassakka dan H. Labang**

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (1);

2. Sepetak tanah sawah dengan luas \pm 35 are dikuasai oleh Hj. UMMI HAYATI Binti P. MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Haddade.
- Sebelah Timur : sawah Magga dan saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Ahmad.
- Sebelah Barat : sawah Sabi;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.466 meter persegi yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : sawah Haddade.**
- **Sebelah Timur : sawah Magga dan saluran air.**

Hal. 92 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- **Sebelah Selatan** : sawah Ahmad.
- **Sebelah Barat** : sawah Sabi

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (2);

3. 3 (tiga) petak sawah seluas \pm 45 are dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Garapan Ahmad.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Ambo Giling.
- Sebelah Barat : sawah Labata;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

3 (tiga) petak sawah seluas 4.445 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : sawah Garapan Ahmad.
- **Sebelah Timur** : saluran air.
- **Sebelah Selatan** : dahulu sawah Ambo Giling.
- **Sebelah Barat** : sawah Labata

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (3);

4. 3 (tiga) petak sawah seluas \pm 50 are dikuasai oleh Hj.UMMI HAYATI Binti P, MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air.
- Sebelah Timur : sawah P. Lakko.
- Sebelah Selatan : sawah garapan Arsyad.
- Sebelah Barat : saluran air;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

3 (tiga) petak sawah seluas 3.679 meter persegi terletak di Dusun

Hal. 93 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air.
- Sebelah Timur : sawah P. Lakko.
- Sebelah Selatan : sawah garapan Arsyad.
- Sebelah Barat : saluran air

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (4)

5. 2 (dua) Petak sawah seluas \pm 25 are dikuasai oleh AMBO MAKKA, SE, MM Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Getta.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Getta.
- Sebelah Barat : sawah Getta;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

2 (dua) Petak sawah seluas 2.249 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Getta/H. Mahmud
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Getta.
- Sebelah Barat : sawah Getta

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (5)

6. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 30 are dikuasai oleh MUSTAIN,ST Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun H. Laingki.

Hal. 94 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Timur : Jalan Tani.
- Sebelah Selatan : sawah Lakuse
- Sebelah Barat : sawah dan kebun H. Madong;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

2 (dua) petak sawah seluas 3.147 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun H. Laingki.
- Sebelah Timur : Jalan Tani.
- Sebelah Selatan : sawah Lakuse
- Sebelah Barat : sawah dan kebun H. Madong

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (6);

7. Sepetak sawah seluas \pm 36 are dikuasai oleh MUSTAIN,ST Bin P.MADDU yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Majide.
- Sebelah Timur : sawah Bintang.
- Sebelah Selatan : sawah Renta.
- Sebelah Barat : saluran air

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

1 (satu) petak sawah seluas 3552,6 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Majide.
- Sebelah Timur : sawah Bintang/Abbass
- Sebelah Selatan : sawah Renta/Anjen
- Sebelah Barat : saluran air

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (7)

Hal. 95 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



8. Sebidang tanah Perumahan seluas \pm 3 are dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Karatte
- Sebelah Selatan : tanah perumahan Dg Mile.
- Sebelah Barat : tanah perumahan Mambi

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Sebidang tanah Perumahan dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

diperoleh ukuran tanah seluas 300 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : 15 Meter**
- **Sebelah Timur : 20 Meter**
- **Sebelah Selatan : 15 Meter**
- **Sebelah Barat : 20 Meter**

dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : Lorong.**
- **Sebelah Timur : tanah perumahan Karatte**
- **Sebelah Selatan : tanah perumahan Dg Mile.**
- **Sebelah Barat : tanah perumahan Mambi**

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (8);

9. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 665 M² dikuasai oleh Hj. UMMI HAYATI Binti P. MADDU yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Perumahan P. Sabang.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Dg. Mile.
- Sebelah Selatan : tanah perumahan Ngaru'.

Hal. 96 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Barat : Jl. Poros Sengkang – Parepare

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

diperoleh ukuran tanah seluas 685,08 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 39,60 Meter
- Sebelah Timur : 17,30 Meter
- Sebelah Selatan : 39,60 Meter
- Sebelah Barat : 17,30 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Sabaruddin;
- Sebelah Timur : rumah Dg. Ngile;
- Sebelah Selatan : rumah Unru;
- Sebelah Barat : Jl. Poros Sengkang – Parepare

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (9);

10. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 300 M² dalam keadaan kosong yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Muse.
- Sebelah Selatan : saluran Air.
- Sebelah Barat : bekas tanah milik Hj.Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

diperoleh ukuran tanah seluas 330,75 meter persegi dengan

Hal. 97 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 11,10 Meter
- Sebelah Timur : 29,40 Meter
- Sebelah Selatan : 11,40 Meter
- Sebelah Barat : 29,40 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : rumah Muse.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : bekas tanah milik Hj.Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang

11. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 300 M² dalam keadaan kosong yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : bekas tanah milik Hj. Ce,beng yang dihibahkan kepada Madyang.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : saluran air

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

diperoleh ukuran tanah seluas 294 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 Meter
- Sebelah Timur : 29,40 Meter
- Sebelah Selatan : 10 Meter
- Sebelah Barat : 29,40 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 98 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- **Sebelah Utara** : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- **Sebelah Timur** : bekas tanah milik Hj. Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.
- **Sebelah Selatan** : saluran air.
- **Sebelah Barat** : saluran air

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (11)

12. Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi sawah seluas \pm 50 are yang terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- **Sebelah Timur** : saluran air.
- **Sebelah Selatan** : saluran Air.
- **Sebelah Barat** : tanah H. Kaso

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi sawah seluas 5.272 meter persegi terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- **Sebelah Timur** : saluran air.
- **Sebelah Selatan** : saluran air.
- **Sebelah Barat** : tanah H. Kaso dan Yammar

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa (13)

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap Obyek Sengketa rekonsensi sebagai berikut :

1. **Obyek Sengketa 1 Rekonsensi** berupa tanah sawah, yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola. No.SPPT 73.13.090. 006.011-0097 An. MAS'UD dengan luas 2.900 m2. Terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo,

Hal. 99 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Kabupaten Wajo, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Tasin;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Lapeng;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Mas'ud;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan Arifin;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Tanah sawah dengan luas 2.870 m². Terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Tasin;**
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan H. Lapeng;**
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Mas'ud;**
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan Arifin**

2. **Obyek Sengketa 2 Rekonvensi** berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT No : 73.13.090.006.011-0097.0 Atas Nama MAS'UD dengan luas 368 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hasnawati;
- Sebelah Timur : Saluran Pembuangan;
- Sebelah Selatan: Jalan Poros Sengkang Pare- pare;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan Hj. Halia;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Sebidang tanah perumahan seluas 353 m² yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : Tanah Sawah Hasnawati ;**
- **Sebelah Timur : Saluran Pembuangan ;**
- **Sebelah Selatan: Jalan Poros Sengkang Pare- pare ;**
- **Sebelah Barat : Tanah Perumahan Hj. Halia**

3. **Obyek Sengketa 3 Rekonvensi** berupa Tanah Perumahan

Hal. 100 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73.13 - 090.006.012-0025.0 An. MAS'UD dengan Luas \pm M² dan di Jual hanya Luas : 1.5 X 20 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang Makassar;
- Sebelah Timur : Rumah Palalloi;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Herawati;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan Herawati;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Tanah Perumahan seluas 1.5 X 20 meter yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang Makassar;**
- **Sebelah Timur : Rumah Palalloi;**
- **Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Herawati;**
- **Sebelah Barat : Tanah Perumahan Herawati.**

4. **Obyek Sengketa 4 Rekonvensi** berupa tanah sawah yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73-13-090-006.007 – 0022.0 An. MAS'UD Luas : 1.175 M² yang terletak di Dusun Awotarae Desa Kalola dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah BARI;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Mustamin;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kusnadi;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Bandung;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Tanah sawah seluas 1.192 m² yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 101 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- **Sebelah Utara** : Tanah Sawah BARI;
- **Sebelah Timur** : Tanah sawah Mustamin;
- **Sebelah Selatan** : Tanah Sawah Kusnadi;
- **Sebelah Barat** : Tanah Sawah Bandung;

5. **Obyek Sengketa 5 Rekonvensi** berupa tanah sawah yang terletak di dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo. Dengan Nomor SPPT : 73-13-090-006.007-0021.0 Atas nama MAS'UD, dengan Luas : 1.734 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah HARI;
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Bandung;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Mustamin;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Tanah sawah seluas 1.717 m² yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Tanah Sawah HARI;
- **Sebelah Timur** : Saluran Irigasi dan sawah Bandung;
- **Sebelah Selatan**: Tanah Sawah Bandung dan sawah Mustamin;
- **Sebelah Barat** : Tanah Sawah Mustamin;

6. **Obyek Sengketa 6 Rekonvensi** berupa Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan SPPT: 73.13.090.006.012-0025.0 An. Mas'ud dengan luas \pm 1.050 M² dan dijual hanya luas 9 x 18 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Makassar;
- Sebelah Timur : tanah perumahan Herawati;
- Sebelah Selatan : Rumah Andi Samsan;

Hal. 102 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Sebelah Barat : Jalan Desa;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat:

Tanah Perumahan dengan luas 1.050 m² yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo :

- **Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Makassar;**
- **Sebelah Timur : tanah perumahan Herawati;**
- **Sebelah Selatan : Rumah Andi Samsan;**
- **Sebelah Barat : Jalan Desa**

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

1. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat dan Kedudukan Hukum Turut Tergugat dalam Kaitannya dengan Perkara Kewarisan yang diajukan;
2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscur libel) oleh karena harta warisan yang disebutkan dalam gugatan faktanya telah dibagi secara bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan ahli waris;
3. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscur libel)

Hal. 103 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



oleh karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang uraian asal usul dan perolehan obyek-obyek harta warisan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa hukum (Advokat) oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi wakil atau kuasa hukumnya tersebut untuk dapat berkedudukan dan bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat. Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat dan hubungan keluarga serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 104 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



2. Penerima kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat berhak mewakili Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, bahkan untuk memaksimalkan proses perdamaian tersebut kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.** akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal **25 November 2021**, mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, sampai dengan P.18 berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan oleh karenanya alat-alat bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1, sampai dengan T.10 dan PR.1 sampai dengan PR.11 berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos

Hal. 105 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Nuriah binti Aras dan Lado bin Lakali sebagai saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan keberatan atas status Lado bin Lakali yang merupakan penggarap sawah milik Tergugat I dan dipersidangan Lado bin Lakali telah menerangkan bahwa hubungan antar keduanya dalam bentuk kerja sama, pihak Tergugat I sebagai pemilik sawah dan saksi sebagai penggarap, hasil yang diperoleh setiap panen dibagi dua antara saksi dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya secara yuridis saksi yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang pada Pasal 172 R.Bg., maupun kelompok yang berhak mengundurkan diri berdasarkan Pasal 173 R.Bg., namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan layak tidaknya Lado bin Lakali sebagai penggarap menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa relasi kerja antara Lado bin Lakali dan Tergugat I adalah hubungan kerja sama dimana Tergugat I sebagai pemilik sawah dan Lado bin Lakali sebagai penggarap, hasil yang diperoleh setiap panen dibagi dua antara Lado bin Lakali dan Tergugat I, sehingga hubungan keduanya bukan merupakan hubungan ketergantungan antara atasan dengan bawahan yang dapat menimbulkan intervensi dan menghilangkan independensi maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat Lado bin Lakali dalam kedudukannya tersebut layak untuk dipertimbangkan dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti

Hal. 106 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



surat yaitu TT.1, sampai dengan TT. 7 berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan oleh karenanya alat-alat bukti Turut Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta warisan maka yang pertama sekali dipertimbangkan kapan P. Maddu dan Hj. Cembeng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan P. Maddu meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2006 sedangkan isterinya bernama Hj. Cembeng meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.15 dan P.16 berupa surat keterangan kematian yang menerangkan P. Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2006 dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016 oleh karenanya berdasarkan bukti P.15 dan P.16 yang telah memenuhi syarat materil bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa P. Maddu meninggal dunia tanggal 3 Juni 2006 dan Hj. Cembeng meninggalkan dunia tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan orang tua P. Maddu dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia lebih dulu dari P. Maddu dan Hj. Cembeng oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua P. Maddu lebih dahulu meninggal dunia daripada

Hal. 107 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



P. Maddu dan orang tua Hj. Cembeng lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Cembeng;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan P. Maddu dengan isterinya bernama Hj. Cembeng semasa hidupnya menikah satu kali dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Mas'ud, Sulaeman, Ambo Makka, Muhammad Tang, Mustain dan Hj. Ummi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.13 dan P.14 berupa surat keterangan dan silsilah keluarga P. Maddu dan Hj. Cembeng dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa dalam pernikahan P. Maddu dan Hj. Cembeng telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Mas'ud (laki-laki), Sulaeman (laki-laki), Ambo Makka (laki-laki), Muhammad Tang (laki-laki), Mustain (laki-laki) dan Hj. Ummi (perempuan) oleh karenanya berdasarkan bukti P.14 dihubungkan dengan bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan P. Maddu dan Hj. Cembeng telah memperoleh 6 (enam) orang anak yakni Mas'ud bin P. Maddu, Sulaeman bin P. Maddu, Ambo Makka bin P. Maddu, Muhammad Tang bin P. Maddu, Mustain bin P. Maddu dan Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Mas'ud bin P. Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.17 yang menerangkan Mas'ud telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 oleh karenanya berdasarkan bukti P.17 yang telah memenuhi syarat materil bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mas'ud bin P. Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati bin Dg. Mapata;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan



saksi-saksi yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Mas'ud telah menikah dengan Herawati (Turut Tergugat) hal ini sejalan dengan bukti yang diajukan Turut Tergugat yakni bukti TT.6 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 1987 telah dilangsungkan akad nikah antara Mas'ud dengan Herawati (Turut Tergugat) yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan didukung dengan bukti TT.6 Turut Tergugat maka harus dinyatakan bahwa Mas'ud dan Herawati (Turut Tergugat) adalah suami isteri sah yang pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam perkawinan Mas'ud dan Herawati telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Ridwan yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan dalam perkawinan Mas'ud dan Herawati telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Ridwan dan bukti P.18 yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Muhammad Ridwan Mas'ud telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 oleh karenanya berdasarkan bukti P.18 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti TT.7 Turut Tergugat maka harus dinyatakan terbukti dalam perkawinan Mas'ud dan Herawati telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Ridwan yang telah meninggal pada tanggal 11 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan antara Almarhum P. Maddu dengan Almarhumah Hj. Cembeng telah memperoleh harta peninggalan yang berasal dari harta bersama berupa: Obyek Sengketa (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa objek sengketa (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),

Hal. 109 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



(10), dan (11), bukan harta bersama P. Maddu dan Hj. Cembeng melainkan harta bawaan milik Almarhumah Hj. Cembeng;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat pada dasarnya mengakui Obyek Sengketa (1) sampai dengan (11) sebagai harta peninggalan namun membantah asal usul harta tersebut dari harta bersama P. Maddu dan Hj. Cembeng, melainkan bersumber dari bawaan Hj. Cembeng;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat yang bersifat pengakuan berkualifikasi tersebut, maka berdasarkan asas *Onsplitsbaar aveau*, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keseluruhan Obyek Sengketa kecuali Obyek Sengketa (13) adalah harta warisan Hj. Cembeng dari orang tuanya oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12 dan bukti T.5, T.6 serta hasil pemeriksaan setempat maka harus dinyatakan terbukti Almarhumah Hj. Cembeng telah meninggalkan budel waris yang bersumber dari orang tuanya yakni:

1. **Obyek Sengketa (1)** berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.855 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Garapan Arsyad.
 - Sebelah Timur : Saluran dan sawah H. Lagu
 - Sebelah Selatan : Sawah Magga.
 - Sebelah Barat : sawah Tassakka dan H. Labang
2. **Obyek Sengketa (2)** berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.466 m² yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Haddade.

Hal. 110 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Timur : sawah Magga dan saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Ahmad.
- Sebelah Barat : sawah Sabi

3. **Obyek Sengketa (3)** berupa 3 (tiga) petak sawah seluas 4.445 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Garapan Ahmad.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : dahulu sawah Ambo Giling.
- Sebelah Barat : sawah Labata

4. **Obyek Sengketa (4)** berupa 3 (tiga) petak sawah seluas 3.679 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air.
- Sebelah Timur : sawah P. Lakko.
- Sebelah Selatan : sawah garapan Arsyad.
- Sebelah Barat : saluran air

5. **Obyek Sengketa (5)** berupa 2 (dua) Petak sawah seluas 2.249 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Getta/H. Mahmud
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Getta.
- Sebelah Barat : sawah Getta

6. **Obyek Sengketa (6)** berupa 2 (dua) petak sawah seluas 3.147 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 111 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Utara : Tanah kebun H. Laingki.
- Sebelah Timur : Jalan Tani.
- Sebelah Selatan : sawah Lakuse
- Sebelah Barat : sawah dan kebun H. Madong

7. **Obyek Sengketa (7)** berupa 1 (satu) petak sawah seluas 3552,6 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Majide.
- Sebelah Timur : sawah Bintang/Abbas
- Sebelah Selatan : sawah Renta/Anjen
- Sebelah Barat : saluran air

8. **Obyek Sengketa (8)** berupa sebidang tanah Perumahan dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh ukuran tanah seluas 300 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 15 Meter
- Sebelah Timur : 20 Meter
- Sebelah Selatan : 15 Meter
- Sebelah Barat : 20 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Karatte
- Sebelah Selatan : tanah perumahan Dg Mile.
- Sebelah Barat : tanah perumahan Mambi

9. **Obyek Sengketa (9)** berupa sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 112 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



diperoleh ukuran tanah seluas 685,08 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 39,60 Meter
- Sebelah Timur : 17,30 Meter
- Sebelah Selatan : 39,60 Meter
- Sebelah Barat : 17,30 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Sabaruddin;
- Sebelah Timur : rumah Dg. Ngile;
- Sebelah Selatan : rumah Unru;
- Sebelah Barat : Jl. Poros Sengkang – Parepare

10. **Obyek Sengketa (10)** berupa sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Poros Sengkang-Parepare, Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. diperoleh ukuran tanah seluas 330,75 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 11,10 Meter
- Sebelah Timur : 29,40 Meter
- Sebelah Selatan : 11,40 Meter
- Sebelah Barat : 29,40 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : rumah Muse.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : bekas tanah milik Hj.Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang

11. **Obyek Sengketa (11)** berupa sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh ukuran tanah seluas 294 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 113 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Utara : 10 Meter
- Sebelah Timur : 29,40 Meter
- Sebelah Selatan : 10 Meter
- Sebelah Barat : 29,40 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : bekas tanah milik Hj. Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : saluran air.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya uang hasil penjualan sawah milik P. Maddu dan Hj. Cembeng yang diterima oleh Muhammad Tang bin P. Maddu dari Wa Cambe sebagaimana yang disebutkan sebagai Obyek Sengketa XII dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Saksi Tenri bin Landung menerangkan bahwa saksi mengetahui uang hasil penjualan sawah seluas 45 are peninggalan Almarhum P. Maddu dan Almarhumah Hj. Cembeng yang dijual oleh Muhammad Tang kepada Wa' Cambe sejumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), saksi mengetahui dari Wa' Cambe yang memperlihatkan kepada saksi bukti berupa surat pembelian, Muhammad Tang baru menerima sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya masih ada di Wa'Cambe dan Saksi H. Lapeng bin Latipu menerangkan pernah mendengar ada sawah yang dijual namun dijual oleh Suleman, saksi tidak mengetahui berapa dan kapan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi H. Lapeng bin Latipu tidak mengetahui mengenai adanya hasil penjualan sawah yang diterima oleh Muhammad Tang dari Wa' Cambe sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Tenri bin Landung

Hal. 114 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



yang mengetahui adanya penjualan atas sawah yang dilakukan oleh Muhammad Tang seharga Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, namun demikian keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut oleh karenanya dalil Penggugat atas hasil penjualan sawah sejumlah Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa (13) berupa sebidang tanah kebun yang telah diubah menjadi sawah seluas 50 are terletak di Jalan Poros Sengkang - Pare-Pare, Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo adalah harta bawaan Almarhum Mas'ud bin P. Maddu yang diperoleh secara merintis tanah Negara sebelum menikah dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan Obyek Sengketa (13) bukan harta bawaan Almarhum Mas'ud yang merupakan tanah Negara melainkan tanah milik Almarhumah Hj. Cembeng yang telah lama dikuasai, digarap dan dikelola bersama-sama dengan suaminya Almarhum P. Maddu;

Menimbang, bahwa turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Obyek Sengketa (13) adalah harta bawaan Mas'ud bin P. Maddu yang diperoleh secara pribadi dan dikuasai serta digarap oleh Mas'ud bersama Turut Tergugat sampai pada akhirnya Mas'ud meninggal dunia tahun 2016 kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Turut Tergugat sampai dengan 2018 lalu diambil alih oleh Tergugat I secara paksa dari kekuasaan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa pada tahun 1972 tanah kering milik

Hal. 115 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



pemerintah dirintis oleh P. Maddu, Mas'ud dan Sulaeman untuk ditanami perkebunan (coklat dan ubi) dan pada tahun 2014 oleh ketiga orang tersebut tanah seluas 50 are dibuat menjadi dua petak sawah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan bukti atas dalil tersebut berupa bukti TT.1, TT.2, TT.3, TT.4 dan TT.5 serta dua orang saksi yang menerangkan bahwa pada saat Mas'ud bin Maddu menjabat sebagai sekretaris desa selama 30 tahun sebelum menikah dengan Turut Tergugat, Mas'ud merintis tanah Negara menjadi sawah 3 petak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat tersebut yang telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi maka harus dinyatakan terbukti Obyek Sengketa (13) adalah harta bawaan Mas'ud bin P. Maddu yang diperoleh dengan cara merintis tanah Negara selama menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah Hj. Cembeng meninggal dunia Obyek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan hanya beberapa musim panen Penggugat menerima hasil sawah dari Tergugat I dan Tergugat IV dan selanjutnya tidak lagi bahkan Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak memiliki atas budel waris tersebut serta membatalkan semua perjanjian yang disepakati pada saat Hj. Cembeng masih hidup;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan keseluruhan Obyek Sengketa telah terbagi secara bersama-sama kepada masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian secara kekeluargaan antara ibu (Hj. Cembeng) semasa hidupnya, Para Tergugat dan Penggugat disertai dengan pengaturan dan ketentuan-ketentuan dalam setiap uraian objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.11 berupa surat kesepakatan bersama yang mana bukti tersebut juga diajukan oleh Para Tergugat sebagai bukti T.2,

Hal. 116 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



didalamnya menerangkan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui mediasi oleh Pemerintah Kecamatan Maniangpajo pada tanggal 18 Juni 2021. **Poin (3)** kesepakatan tersebut menyatakan: *Kami 5 (lima) bersaudara sepakat bahwa setelah perkara atas tanah warisan orang tua kami (Hj. Cembeng) telah selesai, maka kami bersaudara akan membagi kembali tanah warisan orang tua kami (Hj. Cembeng) secara adil dan merata pada objek tersebut. Poin (4): Kami 5 (lima) bersaudara sepakat bahwa surat keterangan pembagian warisan (pembagian hibah) tertanggal 09 Desember 2013 oleh a.n. Hj. Cembeng yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalola Tahun 2013 a.n. H. Ambo Ala dibatalkan dan tidak berlaku lagi.*

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, Saksi Tenri bin Landung menerangkan semasa hidup Almarhum P. Maddu dan Almarhumah Hj. Cembeng pernah punya keinginan untuk membagi obyek-obyek tanah tersebut kepada semua anak-anaknya tapi tidak tercapai, kemudian Mas'ud pun sebelum meninggal juga pernah mencoba membagi tanah tersebut namun ada beberapa saudaranya yang tidak setuju pembagian tersebut karena dianggap kurang merata pembagiannya sehingga pembagian tidak selesai sampai P. Maddu, Hj. Cembeng dan Mas'ud meninggal dunia, saksi ada pada saat keluarga mau membagi. Saksi H. Lapeng bin Latipu menerangkan ketika Hj. Cembeng dan Mas'ud masih hidup, Hj. Cembeng telah melakukan pembagian atas harta-hartanya dengan difasilitasi oleh kepala desa setempat namun pembagian tersebut tidak disetujui beberapa orang, saksi mengetahui masalah pembagian tersebut karena saksi sebagai kepala dusun, meski pada saat pembagian saksi tidak hadir namun saksi melihat surat pembagiannya, yang bertandatangan dan menyetujui surat tersebut hanya Mas'ud, Sulaiman dan Hj. Umami Hayati sedangkan Ambo Makka dan Muhammad Tang tidak tandatangan, alasan mereka tidak setuju karena menganggap pembagian tersebut kurang adil

Hal. 117 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



dan tidak merata dan pembagian tersebut telah dibatalkan sejak Hj. Cembeng dan Mas'ud meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan mengenai pembagian tersebut, Saksi Nuriah binti Aras menerangkan harta-harta milik Hj. Cembeng sudah pernah dibagi ketika Hj. Cembeng dan Mas'ud masih hidup, saksi mengetahui karena saksi melihat anak-anak Hj. Cembeng telah mengklaim miliknya masing-masing sehingga saksi menganggap telah terjadi pembagian dan saksi mengetahui pembagian tersebut menemui kendala karena beberapa anak dari Hj. Cembeng tidak bersedia tanda tangan namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya. Saksi Lado bin Lakali menerangkan harta-harta milik Hj. Cembeng sudah pernah dibagi ketika Hj. Cembeng dan Mas'ud masih hidup, saksi mengetahui karena saksi melihat anak-anak Hj. Cembeng telah mengklaim miliknya masing-masing sehingga saksi menganggap telah terjadi pembagian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui mengenai adanya upaya pembagian, Saksi Tenri hadir ketika keluarga akan melakukan pembagian dan Saksi H. Lapeng melihat langsung surat pembagian harta yang mana beberapa diantara anak Hj. Cembeng menolak menandatangani, kedua saksi Para Tergugat juga menerangkan pengetahuannya mengenai telah dibaginya harta Hj. Cembeng oleh karena saksi melihat masing-masing anak Hj. Cembeng telah mengklaim bagiannya sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti P.11 atau T.2, Majelis Hakim menilai bahwa selama Almarhumah Hj. Cembeng masih hidup telah terjadi proses dan upaya pembagian atas harta-hartanya, meskipun pembagian baik secara lisan atau yang dituangkan secara tertulis dalam surat keterangan pembagian warisan atau pembagian hibah menuai masalah dikarenakan pembagiannya dianggap kurang adil oleh beberapa anggota keluarga namun atas dasar pembagian/surat pembagian itu pulalah masing-masing anak

Hal. 118 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Hj. Cembeng melakukan klaim atas harta-harta peninggalan Hj. Cembeng tersebut sehingga menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan hal ini tergambar pula pada bukti T.1 Para Tergugat bahwa di tahun 2019, Penggugat dan Para Tergugat masih ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah harta warisan milik orang tuanya hingga berujung pada kesepakatan bersama Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 18 Juni 2021 dihadapan Pemerintah Kecamatan Maniangpajo;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tertanggal 18 Juni 2021 tersebut (*vide bukti P.11 atau T.2*), pada poin (4) Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk membatalkan surat keterangan pembagian warisan (pembagian hibah) tertanggal 9 Desember 2013 dan menyatakan bahwa surat tersebut tidak berlaku lagi, dan pada poin (3) Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk membagi kembali tanah warisan Hj. Cembeng secara adil dan merata, oleh karenanya berdasarkan bukti P.11 Penggugat atau bukti T.2 Para Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk membatalkan pembagian warisan yang telah terjadi sebelumnya dan menyatakan surat pembagian warisan/hibah tertanggal 9 Desember 2013 tidak berlaku lagi serta bersepakat akan membagi kembali harta warisan Hj. Cembeng secara adil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan kembali bukti P.11 atau T.2 bahwa selain menyepakati 2 (dua) poin kesepakatan sebagaimana telah dikemukakan di atas, latar belakang diupayakannya mediasi oleh Pemerintah Kecamatan Maniangpajo pada saat itu adalah juga dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat atas obyek tanah yang ditunjuk dalam surat kesepakatan tersebut yakni obyek tanah bernomor SPPT (NOP) 73.13.090.006.013-0010.0, yang sesuai dengan bukti P.9 dan P.10 Penggugat dimana tanah tersebut adalah Obyek Sengketa (10) dan Obyek Sengketa (11) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa (10) dan (11) oleh Suleman

Hal. 119 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



telah dijual kepada Basda sebagaimana bukti T.10 Para Tergugat dan menurut keterangan Saksi Tergugat Nuriah binti Aras (ibu kandung Basda) tanah tersebut telah dijual Sulaeman kepada Basda seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saudara-saudara Sulaeman tidak menyetujui sehingga Basda meminta kembali uangnya dan membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV) saksi mengambil langsung dari rumahnya, sedangkan Saksi Tergugat Lado bin bin Lakali hanya tahu jual beli antara Suleman dan Basda telah batal dari cerita Hj. Ummi Hayati, saksi tidak menerangkan mengenai pengembalian uang;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.11 atau T.2 pada poin (2) Penggugat dan Para Tergugat telah menemui kata sepakat atas Obyek Sengketa (10) dan Obyek Sengketa (11) yang disebutkan dalam surat kesepakatan tersebut dengan nomor SPPT (NOP) 73.13.090.006.013-0010.0, bahwa Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama menyatakan membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi pada objek yang bersengketa (tanah perumahan) sehingga Majelis Hakim berpendapat transaksi jual beli yang terjadi antara Sulaeman (Penggugat) dan Basda atas Obyek Sengketa (10) dan Obyek Sengketa (11) telah batal dan telah diselesaikan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk membatalkan pembagian harta terdahulu dan akan membagi kembali warisan Hj. Cembeng secara adil, namun pembagian yang pernah dilakukan oleh ibu Penggugat dan Para Tergugat ketika masih hidup berimplikasi pada munculnya klaim-klaim dari pihak-pihak yang merasa menerima bagian pada saat itu hingga bisa saja terjadi perbuatan hukum orang-perorang atas tanah warisan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa Obyek Sengketa yang didalilkan telah berpindah hak

Hal. 120 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



kepemilikan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah lagi menerima hasil panen sawah dari Tergugat I dan Tergugat IV, Para Tergugat mendalilkan uang yang dikirim ke Penggugat selama ini merupakan hasil dari sawah yang merupakan kesepakatan bersama sebagai bentuk jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV dengan Penggugat sendiri, yang mana tindakan tersebut juga didasari oleh perintah Almarhumah Hj. Cembeng sehingga dalam hal ini Penggugat telah lebih dahulu melakukan pemindahan hak kepemilikan atas Obyek Sengketa (2) dan Obyek Sengketa (5) dengan dasar jual beli secara lisan dan disetujui bersama ahli waris bahkan Obyek Sengketa (5) telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Tergugat atas Obyek Sengketa (2) yang telah dijual oleh Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti T.8 berupa kwintasi gadai dan T.9 berupa tanda bukti penyetoran uang di Bank BRI atas nama Ummi dan Muh. Alwi kepada Sulaeman;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.8 tercantum adanya penyerahan uang dari Muhammad Alwi (suami Tergugat IV) kepada Hj. Cembeng di tahun 2009 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang gadai sawah yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo (Obyek Sengketa 2) dan bukti T.9 menerangkan tentang penyetoran uang pada tanggal 18 Februari 2014 dari Ummi (Tergugat IV) kepada Sulaeman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Mei 2014 dari Muh. Alwi (suami Tergugat IV) kepada Sulaeman sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, Saksi Nuriah binti Aras menerangkan saksi mengetahui tanah sawah Obyek Sengketa (2) tersebut awalnya dikuasai oleh Sulaeman (Penggugat) namun telah dijual kepada Hj. Ummi

Hal. 121 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



(Tergugat IV) dengan harga Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), saksi tahu dari orang-orang mengenai adanya jual beli tersebut dan Saksi Lado bin Lakali menerangkan saksi mengetahui tanah sawah Obyek Sengketa (2) tersebut dikuasai oleh Sulaeman namun saat ini sawah tersebut telah dijual kepada Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV) dan sekarang dikerja oleh suami Hj. Ummi Hayati (Tergugat IV), sawah tersebut pernah digadaikan oleh Hj. Ummi Hayati kepada saksi dengan nilai gadai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maksud Hj. Ummi Hayati menggadai karena hendak membayar Sulaeman atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti T.8 Para Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa pada tanggal 20 November 2009, semasa hidupnya Hj. Cembeng pernah menggadaikan sawah Obyek Sengketa (2) kepada Muhammad Alwi (suami Tergugat IV) dan menerima uang dari gadai tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian masa gadai selama 2 (dua) panen terhitung dari masa tanam padi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, sehingga mengacu pada perjanjian-perjanjian gadai yang tertera dalam bukti T.8, gadai yang dilakukan oleh Hj. Cembeng kepada Muhammad Alwi (suami Tergugat IV) seharusnya sudah selesai pada bulan November 2010 atau dengan kata lain sawah tersebut telah kembali dalam penguasaan Hj. Cembeng pada bulan November 2010 dan dalam persidangan tidak ada bukti baik surat atau saksi-saksi dari Para Tergugat yang menerangkan tidak terpenuhinya perjanjian antara Hj. Cembeng dan Muhammad Alwi atas gadai sawah tersebut oleh karenanya bukti T.8 yang diajukan Para Tergugat mengenai nilai penjualan Obyek Sengketa (2) tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti T.9 Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada tahun 2014, yang mana saat itu Hj. Cembeng masih hidup, Tergugat IV telah menyerahkan uang secara bertahap (2 kali penyetoran) sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada

Hal. 122 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Penggugat (Sulaeman), Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya uang yang dikirim/ditransfer adalah hasil sawah yang menjadi pembayaran atas jual beli tanah tersebut berdasarkan perintah Almarhumah Hj. Cembeng dan dalam repliknya Penggugat tidak memberikan bantahan atau sangkalan mengenai kesepakatan jual beli secara lisan atas Obyek Sengketa (2) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengakui secara diam-diam dalil Para Tergugat tersebut, dan pengakuan tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang mengetahui adanya jual beli atas Obyek Sengketa (2) karena sebelumnya sawah tersebut dikuasai oleh Sulaeman (Penggugat) kemudian berpindah penguasaan ke Hj. Umami Hayati (Tergugat IV), sawah tersebut pernah digadaikan oleh Hj. Umami Hayati kepada Saksi Lado bin Lakali seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena hendak membayar Sulaeman atas penjualan tanah tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi jual beli atas tanah Obyek Sengketa (2) antara Penggugat dan Tergugat IV seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2014 sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat IV dengan dasar jual beli;

Menimbang, bahwa atas dalil penjualan Obyek Sengketa (5) yang telah dijual oleh Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti T.3 berupa Sertifikat Hak milik atas nama Ambo Makka (Tergugat I) dan dalam repliknya, Penggugat menyatakan baru mengetahui bahwa Obyek Sengketa (5) sudah bersertifikat (bukti T.3) dan tindakan Tergugat I mengalihkan Obyek Sengketa tersebut kepada anaknya tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu :

Hal. 123 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Para Tergugat tidak ada yang menerangkan dasar pembuatan sertifikat apakah melalui jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atau lainnya sehingga dasar penguasaan Tergugat I atas Obyek Sengketa tersebut tidak jelas dan pada pertimbangan terdahulu bahwa Obyek Sengketa (5) telah terbukti merupakan harta peninggalan Almarhumah Hj. Cembeng dan telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai seluruh warisan Hj. Cembeng tertanggal 18 Juni 2021 (bukti P.11 atau T.2) maka Majelis Hakim berpendapat Obyek Sengketa (5) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00295 keadaannya harus dikembalikan seperti sebelum dibuatnya Sertifikat Hak Milik tersebut dengan mengacu pada kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat yang membatalkan pembagian sebelumnya dan akan membagi kembali harta warisan tersebut secara adil;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Obyek Sengketa (5) tersebut diatas nyatanya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Ambo Makka (bukti T.3) maka berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00295 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti T.4 atas kepemilikan tanah Obyek Sengketa (9) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00143 yang terbit pada tahun 2008 atas nama Ummi Hayati, S.Ag., untuk

Hal. 124 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



mendukung bukti tersebut Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi, Saksi Nuriah binti Aras menerangkan bahwa Obyek Sengketa (9) adalah harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng yang diberikan kepada Tergugat IV dikarenakan Tergugat IV yang merawat Hj. Cembeng sampai meninggal dunia namun saksi tidak menerangkan kapan, dimana dan dihadiri oleh siapa saja serah terima antara Hj. Cembeng dengan Tergugat IV atas Obyek Sengketa tersebut sedangkan Saksi Lado bin Lakali hanya mengetahui bahwa Obyek Sengketa (9) adalah harta peninggalan P. Maddu dan Hj. Cembeng yang ditinggali oleh Hj. Ummi Hayati sejak Hj. Cembeng masih hidup, dan juga tidak mengetahui adanya penyerahan hak antara Hj. Cembeng dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Para Tergugat tidak ada yang menerangkan asal usul penguasaan Tergugat IV hingga dapat terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00143 atas nama Ummi Hayati, S.Ag (Tergugat IV) sehingga dasar penguasaan Tergugat IV atas Obyek Sengketa tersebut tidak jelas dan telah terbukti pada pertimbangan terdahulu bahwa Obyek Sengketa (9) merupakan harta peninggalan Almarhumah Hj. Cembeng dan telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai seluruh warisan Hj. Cembeng tertanggal 18 Juni 2021 (vide bukti P.11 atau T.2) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Obyek Sengketa (9) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00143 keadaannya harus dikembalikan seperti sebelum dibuatnya Sertifikat Hak Milik tersebut dengan mengacu pada kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat yang membatalkan pembagian sebelumnya dan akan membagi kembali harta warisan tersebut secara adil;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Obyek Sengketa (9) tersebut diatas nyatanya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Ummi Hayati, S.Ag (bukti T.4) maka berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00143 tanggal 10 September 2008 tidak berkekuatan

Hal. 125 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti T.7 berupa kwitansi gadai untuk membuktikan adanya gadai antara Hj. Cembeng dengan Ummi Hayati (Tergugat IV) pada Obyek Sengketa (4) dalam bukti tersebut tercantum adanya penyerahan uang dari Ummi Hayati (Tergugat IV) kepada Hj. Cembeng di tahun 2011 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang gadai sawah yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniampajo, Taccalla seluas kurang lebih 30 are (Obyek Sengketa 4);

Menimbang, bahwa atas bukti T.7 Para Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa pada tanggal 5 Maret 2011, semasa hidupnya, Hj. Cembeng pernah menggadaikan sawah Obyek Sengketa (4) kepada Ummi Hayati (Tergugat IV) dan menerima uang dari gadai tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian masa gadai selama 2 (dua) panen terhitung dari masa tanam padi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, sehingga mengacu pada perjanjian-perjanjian gadai yang tertera dalam bukti T.7, gadai yang dilakukan oleh Hj. Cembeng kepada Ummi Hayati (Tergugat IV) seharusnya sudah selesai pada bulan Maret 2013 atau dengan kata lain sawah tersebut telah kembali dalam penguasaan Hj. Cembeng pada bulan Maret 2013 dan dalam persidangan tidak ada bukti baik surat atau saksi-saksi dari Para Tergugat yang menerangkan tidak terpenuhinya perjanjian antara Hj. Cembeng dan Ummi Hayati atas gadai sawah tersebut oleh karenanya bukti T.7 yang diajukan Para Tergugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Obyek Sengketa (6) telah diberikan Hj. Cembeng kepada Muh. Ridwan bin Mas'ud (anak Turut Tergugat), setelah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh ayah kandungnya (Mas'ud) dan setelah Mas'ud meninggal dunia tanah tersebut diambil alih secara paksa oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat

Hal. 126 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



baik surat ataupun saksi, tidak ada yang menerangkan tentang pengalihan Obyek Sengketa (6) tersebut secara hibah dari Hj. Cembeng kepada Muh. Ridwan (anak Turut Tergugat) dan adanya dalil Turut Tergugat mengenai pengambilalihan secara paksa oleh pihak Tergugat I atas obyek tersebut dinilai Majelis Hakim masih merupakan buntut dari perselisihan antar saudara menyangkut harta warisan Hj. Cembeng sehingga disamping Turut Tergugat tidak mampu membuktikan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembagian secara hibah kepada anggota keluarga semasa Hj. Cembeng masih hidup termasuk kepada cucunya (Muh. Ridwan bin Mas'ud) kembali mengacu pada kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat yang membatalkan pembagian sebelumnya demi penyelesaian pertikaian yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat kemudian membagi kembali harta warisan tersebut secara adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa P. Maddu meninggal dunia tanggal 3 Juni 2006 dan Hj. Cembeng meninggalkan dunia tanggal 21 September 2016;
2. Bahwa orang tua P. Maddu lebih dahulu meninggal dunia daripada P. Maddu dan orang tua Hj. Cembeng lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Cembeng;
3. Bahwa dalam perkawinan P. Maddu dan Hj. Cembeng telah memperoleh 6 (enam) orang anak yakni Mas'ud bin P. Maddu, Sulaeman bin P. Maddu, Ambo Makka bin P. Maddu, Muhammad Tang bin P. Maddu, Mustain bin P. Maddu dan Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu;
4. Bahwa Mas'ud bin P. Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016;
5. Bahwa Mas'ud dan Herawati (Turut Tergugat) adalah suami isteri sah yang pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo;

Hal. 127 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



6. Bahwa dalam perkawinan Mas'ud dan Herawati telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Ridwan yang telah meninggal pada tanggal 11 Februari 2011;

7. Bahwa Almarhumah Hj. Cembeng telah meninggalkan budel waris yang bersumber dari orang tuanya berupa:

7.1 **Obyek Sengketa (1)** berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.855 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Garapan Arsyad.
- Sebelah Timur : Saluran dan sawah H. Lagu
- Sebelah Selatan : Sawah Magga.
- Sebelah Barat : sawah Tassakka dan H. Labang

7.2 **Obyek Sengketa (2)** berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.466 meter persegi yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Haddade.
- Sebelah Timur : sawah Magga dan saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Ahmad.
- Sebelah Barat : sawah Sabi

7.3 **Obyek Sengketa (3)** berupa 3 (tiga) petak sawah seluas 4.445 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Garapan Ahmad.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : dahulu sawah Ambo Giling.
- Sebelah Barat : sawah Labata

Hal. 128 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- 7.4 **Obyek Sengketa (4)** berupa 3 (tiga) petak sawah seluas 3.679 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : saluran air.
 - Sebelah Timur : sawah P. Lakko.
 - Sebelah Selatan : sawah garapan Arsyad.
 - Sebelah Barat : saluran air
- 7.5 **Obyek Sengketa (5)** berupa 2 (dua) Petak sawah seluas 2.249 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : sawah Getta/H. Mahmud
 - Sebelah Timur : saluran air.
 - Sebelah Selatan : sawah Getta.
 - Sebelah Barat : sawah Getta
- 7.6 **Obyek Sengketa (6)** berupa 2 (dua) petak sawah seluas 3.147 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun H. Laingki.
 - Sebelah Timur : Jalan Tani.
 - Sebelah Selatan : sawah Lakuse
 - Sebelah Barat : sawah dan kebun H. Madong
- 7.7 **Obyek Sengketa (7)** berupa 1 (satu) petak sawah seluas 3552,6 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : sawah Majide.
 - Sebelah Timur : sawah Bintang/Abbas
 - Sebelah Selatan : sawah Renta/Anjen

Hal. 129 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Barat : saluran air

7.8 **Obyek Sengketa (8)** berupa sebidang tanah Perumahan dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

diperoleh ukuran tanah seluas 300 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 15 Meter
- Sebelah Timur : 20 Meter
- Sebelah Selatan: 15 Meter
- Sebelah Barat : 20 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Karatte
- Sebelah Selatan : tanah perumahan Dg Mile.
- Sebelah Barat : tanah perumahan Mambi

7.9 **Obyek Sengketa (9)** berupa sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

diperoleh ukuran tanah seluas 685,08 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 39,60 Meter
- Sebelah Timur : 17,30 Meter
- Sebelah Selatan: 39,60 Meter
- Sebelah Barat : 17,30 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Sabaruddin;
- Sebelah Timur : rumah Dg. Ngile;
- Sebelah Selatan : rumah Unru;
- Sebelah Barat : Jl. Poros Sengkang – Parepare

Hal. 130 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



7.10 **Obyek Sengketa (10)** berupa sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare, Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

diperoleh ukuran tanah seluas 330,75 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 11,10 Meter
- Sebelah Timur : 29,40 Meter
- Sebelah Selatan : 11,40 Meter
- Sebelah Barat : 29,40 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : rumah Muse.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : bekas tanah milik Hj.Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang

7.11 **Obyek Sengketa (11)** berupa sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

diperoleh ukuran tanah seluas 294 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 Meter
- Sebelah Timur : 29,40 Meter
- Sebelah Selatan : 10 Meter
- Sebelah Barat : 29,40 Meter

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : bekas tanah milik Hj. Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.
- Sebelah Selatan : saluran air.

Hal. 131 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Barat : saluran air

8. Bahwa Obyek Sengketa (13) berupa Sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi sawah seluas 5.272 meter persegi terletak di Jalan Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : tanah H. Kaso dan Yammarr

adalah harta bawaan Mas'ud bin P. Maddu yang diperoleh dengan cara merintis tanah Negara selama menjabat sebagai Sekretaris Desa;

9. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk membatalkan pembagian warisan yang telah terjadi sebelumnya dan menyatakan surat pembagian warisan/hibah tertanggal 9 Desember 2013 tidak berlaku lagi serta bersepakat akan membagi kembali harta warisan Hj. Cembeng secara adil;

10. Bahwa telah terjadi jual beli atas tanah Obyek Sengketa (2) antara Penggugat dan Tergugat IV seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2014 sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat IV dengan dasar jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari Almarhum P. Maddu dan Almarhumah Hj. Cembeng;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa P. Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2006 dan Hj. Cembeng telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016 atau dengan kata lain P. Maddu lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj. Cembeng dan dalam perkawinannya telah memperoleh 6 (enam) orang anak yakni Mas'ud bin P. Maddu, Sulaeman bin P. Maddu, Ambo Makka bin P. Maddu,

Hal. 132 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Muhammad Tang bin P. Maddu, Mustain bin P. Maddu dan Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu dan anak kandung P. Maddu dan Hj. Cembeng bernama Mas'ud bin P. Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016, hal ini berarti Hj. Cembeng lebih dahulu meninggal dunia daripada Mas'ud bin P. Maddu, oleh karena itu berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, **maka yang menjadi ahli waris dari Hj.Cembeng adalah anaknya yang bernama Mas'ud bin P. Maddu, Sulaeman bin P. Maddu, Ambo Makka bin P. Maddu, Muhammad Tang bin P. Maddu, Mustain bin P. Maddu dan Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu;**

Menimbang, bahwa Mas'ud bin P. Maddu telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 10 Desember 2016 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Herawati Binti Dg. Mapata serta memperoleh satu orang anak bernama Muh. Ridwan namun telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2011 atau dengan kata lain Muh. Ridwan lebih dahulu meninggal daripada Mas'ud bin P. Maddu dan Mas'ud bin P. Maddu mempunyai saudara kandung oleh karena itu berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam **maka yang menjadi ahli waris dari Mas'ud bin P. Maddu adalah isterinya bernama Herawati binti Dg. Mapata dan saudara-saudara kandungnya bernama Sulaeman bin P. Maddu, Ambo Makka bin P. Maddu, Muhammad Tang bin P. Maddu, Mustain bin P. Maddu dan Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapakah bagian ahli waris terhadap harta peninggalan Hj. Cembeng;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ١١

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan

Hal. 133 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



bahagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa anak-anak dari Almarhumah Hj. Cembeng ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian dari harta warisan Almarhumah Hj. Cembeng tersebut dengan perbandingan 2:1, yakni dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, sehingga bagian anak-anak Almarhumah Hj. Cembeng adalah sebagai berikut:

1. **Mas'ud bin P. Maddu** = $\frac{2}{11}$
2. **Sulaeman bin P. Maddu** = $\frac{2}{11}$
3. **Ambo Makka bin P. Maddu** = $\frac{2}{11}$
4. **Muhammad Tang bin P. Maddu** = $\frac{2}{11}$
5. **Mustain bin P. Maddu** = $\frac{2}{11}$
6. **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** = $\frac{1}{11}$

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa (2) telah dilakukan peralihan hak melalui proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat IV senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Penggugat telah menerima hasil dari penjualan Obyek Sengketa (2) tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memperhitungkan bagian Penggugat dari harta warisan Hj. Cembeng;

Menimbang, bahwa jumlah luas keseluruhan dari Obyek Sengketa (1) sampai dengan Obyek Sengketa (11) adalah 26.003,43 meter persegi dan Penggugat memperoleh bagian atas harta warisan tersebut sebesar $\frac{2}{11}$ atau 18,18% atau dengan kata lain Penggugat memperoleh bagian seluas 4.727,896 meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh karena luas Obyek Sengketa (2) yang telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat IV adalah 3.466 meter persegi maka bagian Penggugat dari harta warisan Hj. Cembeng sebesar 4.727,896 meter persegi dikurangi dengan bagian yang sudah dijual Penggugat kepada Tergugat IV (Obyek Sengketa 2) seluas 3.466 meter persegi sehingga bagian Penggugat menjadi 1.261,896 meter persegi

Hal. 134 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



atau 4,85%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bagian anak-anak Hj. Cembeng atas harta warisan secara rinci sebagai berikut :

1. **Mas'ud bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
2. **Sulaeman bin P. Maddu** memperoleh bagian 4,85% atau mendapat bagian seluas 1.261,896 meter persegi;
3. **Ambo Makka bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
4. **Muhammad Tang bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
5. **Mustain bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
6. **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** memperoleh bagian 9.10% atau mendapat bagian seluas 2.363,95 meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mas'ud bin P. Maddu telah meninggal dunia dan meninggalkan isteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan maka terhadap harta warisan Almarhum Mas'ud bin P. Maddu berupa $\frac{2}{11}$ (dua per sebelas) bagian dari harta warisan Almarhumah Hj. Cembeng, Majelis Hakim berpendapat bahwa Herawati binti Dg. Mapata sebagai isteri/janda dari Almarhum Mas'ud bin P. Maddu mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) sedangkan sisanya dibagikan kepada saudara-saudara Mas'ud bin P. Maddu sebagai ahli waris sehingga Herawati binti Dg. Mapata mendapatkan $\frac{1}{4} \times \frac{2}{11} = \frac{2}{44}$ atau 4,54%

Menimbang, bahwa oleh karena Herawati binti Dg. Mapata mendapat $\frac{2}{44}$ bagian, maka sisa harta yang harus dibagi kepada saudara-saudara Mas'ud bin P. Maddu adalah $\frac{2}{11} - \frac{2}{44} = \frac{6}{44}$, sehingga bagian untuk saudara-saudara Mas'ud bin P. Maddu sebagai berikut :

1. **Sulaeman bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3.03%
2. **Ambo Makka bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3.03%

Hal. 135 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



3. **Muhammad Tang bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3.03%
4. **Mustain bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3.03%
5. **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** = $\frac{1}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{6}{396}$ atau 1.52%

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagian ahli waris dari harta bawaan Almarhum Mas'ud bin P. Maddu;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa (13) diperoleh Almarhum Mas'ud bin P. Maddu sebelum menikah dengan Herawati binti Dg. Mapata, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam maka objek sengketa (13) tersebut adalah harta bawaan Almarhum Mas'ud bin P. Maddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, harta bawaan yang merupakan harta warisan Almarhum Mas'ud bin P. Maddu harus dibagi atau diserahkan kepada ahli warisnya maka Herawati binti Dg. Mapata sebagai isteri/janda dari Almarhum Mas'ud bin P. Maddu mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau 25 % sedangkan sisanya dibagikan kepada saudara-saudara Mas'ud bin P. Maddu sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Herawati binti Dg. Mapata mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau 25 %, maka sisa harta yang harus dibagi kepada saudara-saudara Mas'ud bin P. Maddu adalah $\frac{3}{4}$ sehingga bagian untuk saudara-saudara Mas'ud bin P. Maddu sebagai berikut :

1. **Sulaeman bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
2. **Ambo Makka bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
3. **Muhammad Tang bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
4. **Mustain bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
5. **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** = $\frac{1}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{36}$ atau 8,36 %

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bagian ahli waris Almarhumah Hj. Cembeng dari Obyek Sengketa (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) adalah sebagai berikut :
 - 1.1 **Mas'ud bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat



bagian seluas 4.727,896 meter persegi;

- 1.2 **Sulaeman bin P. Maddu** memperoleh bagian 4,85% atau mendapat bagian seluas 1.261,896 meter persegi;
 - 1.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
 - 1.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
 - 1.5 **Mustain bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
 - 1.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** memperoleh bagian 9.10% atau mendapat bagian seluas 2.363,95 meter persegi;
2. Bagian ahli waris Almarhum **Mas'ud bin P. Maddu** dari $\frac{2}{11}$ bagian yang diperoleh dari harta warisan Hj. Cembeng adalah sebagai berikut:
- 2.1 **Herawati binti Dg. Mapata** = $\frac{1}{4} \times \frac{2}{11} = \frac{2}{44}$ atau 4,54%
 - 2.2 **Sulaeman bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 2.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 2.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 2.5 **Mustain bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 2.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** = $\frac{1}{9} \times \frac{6}{44} = \frac{6}{396}$ atau 1,52%
3. Bagian ahli waris Almarhum **Mas'ud bin P. Maddu** dari harta bawaan yakni Obyek Sengketa (13) adalah sebagai berikut :
- 3.1 **Herawati binti Dg. Mapata** = $\frac{1}{4}$ atau 25 %,
 - 3.2 **Sulaeman bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 3.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 3.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 3.5 **Mustain bin P. Maddu** = $\frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 3.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** = $\frac{1}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{36}$ atau 8,36 %

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan Obyek Sengketa tersebut dan membagi kepada Penggugat

Hal. 137 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



dan Para Tergugat serta kepada Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka Obyek Sengketa tersebut dijual lelang, lalu hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg tertanggal 20 Januari 2021 maka gugatan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adanya permohonan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwang Soong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), apabila Tergugat tidak mematuhi isi putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak adanya indikasi keengganan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan, oleh karenanya permohonan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan serta tidak terdapat urgensi yang mendesak, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 28 (dua puluh delapan) harus ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan *error in persona* bahwa subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo salah sasaran karena menarik Turut Tergugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi dan tidak menjelaskan kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 138 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Rekonvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawaban rekonvensinya juga mengajukan eksepsi *error in persona* atas gugatan Rekonvensi Para Penggugat bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada dasarnya adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Tergugat untuk melawan gugatan Penggugat Konvensi, dan secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2152/Pdt/1983 tanggal 1 April 1975 bahwa subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 636K/Pdt/1984 tanggal 17 Desember 1985 yang tidak membenarkan menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah menarik Turut Tergugat sebagai Tergugat Rekonvensi sehingga tindakan tersebut secara formil telah melampaui batas ruang lingkup gugatan Rekonvensi dan sekiranya Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas tuntutan rekonvensi tersebut kepada Turut Tergugat seharusnya Penggugat Rekonvensi menempuhnya melalui gugatan perdata biasa bukan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat adalah tepat dan beralasan, dan dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat tersebut harus dikabulkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat

Hal. 139 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah Para Tergugat asal dan Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat asal sedangkan Turut Tergugat tetap dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, maka bukti PR.1 sampai dengan PR.10 dan saksi-saksi rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka menghukum Penggugat, Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Hj. Cembeng meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016;
3. Menyatakan ahli waris Almarhumah Hj. Cembeng adalah :
 - 3.1 **Mas'ud bin P. Maddu;**

Hal. 140 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- 3.2 **Sulaeman bin P. Maddu** (Penggugat);
- 3.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** (Tergugat I);
- 3.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** (Tergugat II);
- 3.5 **Mustain bin P. Maddu** (Tergugat III);
- 3.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** (Tergugat IV);
4. Menyatakan bahwa Almarhum Mas'ud bin P. Maddu meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016
5. Menyatakan ahli waris **Mas'ud bin P. Maddu** adalah :
 - 5.1 **Herawati binti Dg. Mapata** (Turut Tergugat);
 - 5.2 **Sulaeman bin P. Maddu** (Penggugat);
 - 5.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** (Tergugat I);
 - 5.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** (Tergugat II);
 - 5.5 **Mustain bin P. Maddu** (Tergugat III);
 - 5.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** (Tergugat IV);
6. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhumah Hj. Cembeng berupa :
 - 6.1 **Obyek Sengketa (1)** berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.855 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Garapan Arsyad.
 - Sebelah Timur : Saluran dan sawah H. Lagu
 - Sebelah Selatan : Sawah Magga.
 - Sebelah Barat : sawah Tassakka dan H. Labang
 - 6.2 **Obyek Sengketa (2)** berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.466 meter persegi yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Haddade.

Hal. 141 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Timur : sawah Magga dan saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Ahmad.
- Sebelah Barat : sawah Sabi

6.3 **Obyek Sengketa (3)** berupa 3 (tiga) petak sawah seluas 4.445 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Garapan Ahmad.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : dahulu sawah Ambo Giling.
- Sebelah Barat : sawah Labata

6.4 **Obyek Sengketa (4)** berupa 3 (tiga) petak sawah seluas 3.679 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air.
- Sebelah Timur : sawah P. Lakko.
- Sebelah Selatan : sawah garapan Arsyad.
- Sebelah Barat : saluran air

6.5 **Obyek Sengketa (5)** berupa 2 (dua) Petak sawah seluas 2.249 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Getta/H. Mahmud
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Getta.
- Sebelah Barat : sawah Getta

6.6 **Obyek Sengketa (6)** berupa 2 (dua) petak sawah seluas

Hal. 142 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



3.147 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun H. Laingki.
- Sebelah Timur : Jalan Tani.
- Sebelah Selatan : sawah Lakuse
- Sebelah Barat : sawah dan kebun H. Madong

6.7 **Obyek Sengketa (7)** berupa 1 (satu) petak sawah seluas 3552,6 meter persegi terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Majide.
- Sebelah Timur : sawah Bintang/Abbas
- Sebelah Selatan : sawah Renta/Anjen
- Sebelah Barat : saluran air

6.8 **Obyek Sengketa (8)** berupa sebidang tanah Perumahan dalam keadaan kosong seluas 300 meter persegi yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong.
- Sebelah Timur : tanah perumahan Karatte
- Sebelah Selatan : tanah perumahan Dg Mile.
- Sebelah Barat : tanah perumahan Mambi

6.9 **Obyek Sengketa (9)** berupa sebidang tanah perumahan seluas 685,08 meter persegi terletak di Jalan Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 143 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- Sebelah Utara : rumah Sabaruddin;
- Sebelah Timur : rumah Dg. Ngile;
- Sebelah Selatan : rumah Unru;
- Sebelah Barat : Jl. Poros Sengkang – Parepare

6.10 **Obyek Sengketa (10)** berupa sebidang tanah perumahan seluas 330,75 meter persegi terletak di Jl. Poros Sengkang-Parepare, Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : rumah Muse.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : bekas tanah milik Hj.Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang

6.11 **Obyek Sengketa (11)** berupa sebidang tanah perumahan seluas 294 meter persegi terletak di Jalan Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
- Sebelah Timur : bekas tanah milik Hj. Cembeng yang dihibahkan kepada Madyang.
- Sebelah Selatan : saluran air.
- Sebelah Barat : saluran air

7. Menetapkan bagian dari harta sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) amar putusan ini adalah sebagai berikut:

- 7.1 **Mas'ud bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
- 7.2 **Sulaeman bin P. Maddu** memperoleh bagian 4,85% atau mendapat bagian seluas 1.261,896 meter persegi;

Hal. 144 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



- 7.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
- 7.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
- 7.5 **Mustain bin P. Maddu** memperoleh bagian 18,18% atau mendapat bagian seluas 4.727,896 meter persegi;
- 7.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** memperoleh bagian 9.10% atau mendapat bagian seluas 2.363,95 meter persegi;
8. Menetapkan bahwa 18,18% bagian Almarhum Mas'ud bin P. Maddu sebagaimana tersebut pada angka 7.1 (tujuh titik satu) amar putusan ini adalah harta warisan dari Almarhum Mas'ud bin P. Maddu;
9. Menetapkan bahwa bagian dari harta warisan Almarhum Mas'ud bin P. Maddu sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) amar putusan ini adalah sebagai berikut:
 - 9.1 **Herawati binti Dg. Mapata** = $\frac{2}{44}$ atau 4,54%
 - 9.2 **Sulaeman bin P. Maddu** = $\frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 9.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** = $\frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 9.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** = $\frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 9.5 **Mustain bin P. Maddu** = $\frac{12}{396}$ atau 3,03%
 - 9.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** = $\frac{6}{396}$ atau 1,52%
10. Menetapkan Obyek Sengketa (13) adalah harta bawaan Almarhum Mas'ud bin P. Maddu berupa sebidang tanah kebun yang telah dirubah menjadi sawah seluas 5.272 meter persegi terletak di Jalan Poros Sengkang-Parepare Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Poros Sengkang-Parepare.
 - Sebelah Timur : saluran air.
 - Sebelah Selatan : saluran air.
 - Sebelah Barat : tanah H. Kaso dan Yamar
11. Menetapkan bahwa bagian dari harta sebagaimana tersebut pada

Hal. 145 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



angka 10 (sepuluh) amar putusan ini adalah sebagai berikut :

- 11.1 **Herawati binti Dg. Mapata** = $\frac{1}{4}$ atau 25 %,
 - 11.2 **Sulaeman bin P. Maddu** = $\frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 11.3 **Ambo Makka bin P. Maddu** = $\frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 11.4 **Muhammad Tang bin P. Maddu** = $\frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 11.5 **Mustain bin P. Maddu** = $\frac{6}{36}$ atau 16,66 %
 - 11.6 **Hj. Ummi Hayati binti P. Maddu** = $\frac{3}{36}$ atau 8,36 %
12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00295 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 13. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00143 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 14. Menyatakan Obyek Sengketa (2) sebagaimana dalam amar putusan angka 6.2 (enam titik dua) putusan ini berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 3.466 meter persegi yang terletak di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan adalah milik Tergugat IV;
 15. Menghukum Penggugat, Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan obyek atau harta sebagaimana tersebut pada angka (6.1), (6.3), (6.4), (6.5), (6.6), (6.7), (6.8), (6.9), (6.10), (6.11) dan 10 (sepuluh) amar putusan ini dan menyerahkan bagian Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh), 9 (sembilan) dan angka 11 (sebelas) amar putusan ini, dan jika obyek atau harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 16. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSİ

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 146 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



B. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp 6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami Munawar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H., M.H.

Hal. 147 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg



Hakim Anggota

ttu

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttu

Tomi Pramana Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	110.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.600.000,00
4. Mediasi	Rp	900.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	3.700.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	6.370.000,00

(enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 148 dari 148 hal. Put.No.920/Pdt.G/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)